



**KONTRIBUSI BANK WAKAF MIKRO PESANTREN AL
KAUTSAR MUHAMMADIYAH SARILAMAK
PAYAKUMBUH TERHADAP MASYARAKAT PENERIMA
MANFAAT PEMBIAYAAN**

TESIS

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah*

Oleh:

**RARA PANCA RANI
NIM 1902042013**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATANGAS
2022 M**

KATA PENGANTAR

Segala Keagungan dan Kemuliaan hanya milik Allah SWT yang telah mencurahkan Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan Judul ***“Kontribusi Bank Wakaf Mikro Pesantren Al Kautsar Muhammadiyah Sarilamak Payakumbuh Terhadap Masyarakat Penerima Manfaat Pembiayaan”***. Shalawat dan Salam penulis memohon kepada Allah SWT untuk Nabi Muhammad ﷺ yang telah membawa umat manusia kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang penulis rasakan sekarang ini.

Tesis ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam mencapai gelar Magister Ekonomi (ME) pada Prodi Ekonomi Syari'ah Konsentrasi Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Penyusunan tesis ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih terutama kepada orang tua penulis ibunda Erlina dan ayahanda Zulfitri kemudian suami tercinta Khairul Lismi, S. Pd *and my little angel* Khairatun Najmi yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
2. Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd selaku Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
3. Bapak Dr. Himyar Pasrizal.S.E., MM selaku Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah
4. Dr. H. Zainuddin, MA selaku Pembimbing I yang telah memberikan banyak sumbangan pemikiran dan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. H. Alimin, Lc, M. Ag selaku Pembimbing II yang telah memberikan masukan dalam perbaikan serta meluangkan waktu untuk membimbing penulis menyelesaikan tesis ini.

6. Bank Wakaf Mikro Al Kautsar yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dan membantu dalam mengumpulkan data.
7. Teman-teman seperjuangan Prodi Ekonomi Syari'ah Program Pascasarjana.

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain iringan doa dan harapan semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda, diberikan kesehatan selalu serta diberikan rezki yang melimpah kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil. Kiranya karya ini memberikan sumbangsih bagi para pembaca dan pemerhati serta menjadi amal sholeh bagi Penulis. Aamiin...

Penulis mohon maaf, jika dalam penulisan tesis ini terdapat kekhilafan dan kekeliruan, baik teknis penulisan maupun isinya. Kritik yang konstruktif dan sehat sangat Penulis harapkan demi sempurnanya tesis ini.

Batusangkar, 14 Februari 2022
Penulis,

RARA PANCA RANI
NIM. 1902042013

ABSTRAK

Rara Panca Rani. NIM 1902042013. Judul Tesis: Kontribusi Bank Wakaf Mikro Pesantren Al Kautsar Muhammadiyah Sarilamak Payakumbuh Terhadap Masyarakat Penerima Manfaat Pembiayaan. Program studi Ekonomi Syari'ah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk kontribusi Bank Wakaf Mikro Pesantren Alkautsar Muhammadiyah Sarilamak Payakumbuh terhadap masyarakat penerima manfaat pembiayaan? dan bagaimana implikasi Bank Wakaf Mikro Pesantren Alkautsar Muhammadiyah Sarilamak Payakumbuh terhadap masyarakat penerima manfaat pembiayaan?. Metode penelitian dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Data dikumpul melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu kontribusi yang diberikan Bank Wakaf Mikro Al Kautsar sudah efektif karena sudah bersifat komprehensif dari aspek materi, mental bisnis, dan spiritual. Secara dampak, sejalan dengan tujuan Bank Wakaf Mikro dalam melakukan pembinaan kepada nasabah, dampak secara spiritual bahwa nasabah merasakan perubahan terhadap diri pribadi dari segi ibadah, pengetahuan ilmu keagamaan, serta wawasan dan dampak secara humanis bahwa meningkatnya rasa persaudaraan dan semakin kuatnya terjalin silaturahmi dikarenakan sering bertemu yaitu 1 kali sepekan. *Kemudian*, sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang dikombinasikan dengan teori lembaga keuangan social (nirlaba) maka pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro berdampak positif terhadap pendapatan dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga nasabah. Di samping itu, Bank Wakaf Mikro juga berdampak baik pada nama baik dan pendidikan ekonomi pesantren serta dampak materi karena mempekerjakan beberapa personil pesantren.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL | |
| KATA PENGANTAR | |
| ABSTRAK | |
| DAFTAR ISI | |
| DAFTAR TABEL | 7 |
| DAFTAR GAMBAR | 8 |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 7 |
| B. Fokus Masalah | 13 |
| C. Pertanyaan Penelitian | 13 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 14 |
| E. Manfaat dan Luaran Penelitian | 14 |
| F. Definisi Operasional..... | 14 |
| BAB II KAJIAN TEORI | |
| A. Landasan Teori..... | 17 |
| 1. Penanggulangan Kemiskinan..... | 17 |
| 2. Wakaf..... | 19 |
| 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat..... | 24 |
| 4. Bank Wakaf Mikro | 27 |
| 5. Lembaga Keuangan Sosial..... | 31 |
| 6. Pembiayaan..... | 34 |
| B. Kajian Penelitian Yang Relevan..... | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 43 |
| B. Tempat dan waktu penelitian..... | 43 |
| C. Instrumen Penelitian..... | 44 |
| D. Sumber Data..... | 44 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 44 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 45 |
| G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data..... | 46 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Gambaran Umum PPM Al Kautsar..... | 49 |
| B. Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro PPM Al Kautsar..... | 50 |
| C. Hasil Penelitian..... | 53 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 67 |
| B. Saran..... | 68 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. 1 Data kemiskinan penduduk Indonesia pada tahun 2017 – 2019..... | 9 |
| Tabel 1. 2. Jumlah Nasabah dan Pembiayaan BWM Alkautsar Tahun 2022.. | 12 |
| Tabel 3. 1 Schedule penelitian..... | 43 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 3. 1 Komponen analisis data model Miles dan Huberman..... | 46 |
| Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BWM PPM Alkautsar..... | 52 |
| Gambar 4. 2 Skema Alur Pembiayaan..... | 58 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemelaratan, kekurangan serta kesukaran dalam ekonomi ialah persoalan penting yang tereus menjadi prioritas utama untuk dicarikan inti persoalan serta solusi penanggulangannya oleh seluruh bangsa di dunia tanpa terkecuali Indonesia, berbagai usaha untuk penanggulangan kesukaran ekonomi ini senantiasa digencarkan dengan tujuan menghentikan tali kemelaratan atau kemiskinan ini. (Nurhayati 2019)

Bersumber pada data yang diterbitkan Biro Pusat Statitistik (BPS) di tahun 2020, jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita/bulan di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia bulan Maret 2017 mencapai 27,77 juta orang (10,64%), berkurang sebesar 1,19 Juta orang pada bulan September 2017 yaitu sebesar 26,58 juta orang (10,12%), sementara itu dibulan September 2018, jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita/bulan di bawah Garis Kemiskinan di Indonesia mencapai 25,67 juta orang (9,66%), berkurang sebesar 275,2 ribu orang dibandingkan dengan keadaan dibulan Maret 2018 yaitu sebesar 25,97 juta orang (9,82%), dan pada Maret 2019 jumlah penduduk miskin adalah 25,14 juta orang (9,41) berkurang sebesar 350 ribu orang pada bulan September 2019.

Tabel 1.1
Data kemiskinan penduduk Indonesia pada tahun 2017 – 2019

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (Juta) | Persentase Penduduk Miskin (%) |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 2017 Maret | 27,77 | 10,64 |
| 2017 September | 26,58 | 10,12 |
| 2018 Maret | 25,95 | 9,82 |
| 2018 September | 25,67 | 9,66 |
| 2019 Maret | 25,14 | 9,41 |
| 2019 September | 24,79 | 9,22 |

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020 (Data diolah)

Berbagai usaha tanpa henti dilakukan oleh pemerintah guna menghentikan rantai kemiskinan ini, diantaranya menurut Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ade Rustama dalam artikel yang berjudul *Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Sinergi Program Pemberdayaan Masyarakat* bahwa “diantara kebijakan akan turunnya kemiskinan yang terpenting selain dengan cara mengurangi pengeluaran akan tetapi juga dengan menaikkan penghasilan seperti pengembangan dari permodalan, kualitas produk dan jalur pemasaran, peningkatan keterampilan dan layanan usaha, serta peningkatan kewirausahaan, kemitraan, dan keberantaraan”. (Kemenko PMK, 2021)

Selain itu upaya potensi yang terus digali oleh pemerintah diantaranya dengan memanfaatkan dana kebajikan seperti wakaf dikarenakan wakaf merupakan instrument moneter Islam yang harus digalakkan dan dimanfaatkan kepada khalayak umum atau masyarakat. Mengenai hukum wakaf di Indonesia terdapat dalam UU No 41 Tahun 2004. Dalam UU. No 41 Tahun 2004 meluaskan wakaf tidak terpaku kepada benda yang tidak bergerak saja, namun juga kepada benda yang dapat dikembangkan atau berputar seperti misalnya uang hingga nilainya dapat diserahkan kepada penanaman modal secara produktif atau diinvestasikan guna pembangunan ekonomi nasional untuk menghentikan keterpurukan masyarakat serta guna pemberdayaan atas ekonomi masyarakat itu sendiri. (Maadi 2018)

Oleh sebab itu, usaha untuk menggalakkan wakaf harus dilaksanakan dengan cara integrative atau kebijakan dari pemerintah serta tersusun dengan sangat baik, kemudian wakaf bisa dikendalikan secara ideal dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan begitu menjalankan wakaf secara aktif dan integrative bisa menjadikannya dasar penting guna mengurangi perekonomian masyarakat yang terpuruk serta salah satu jalur mengentas kemiskinan. (Assegaf 2019)

Pada tahun 2017, pemerintah melakukan inovasi baru dengan mengembangkan program yang bernama Bank Wakaf Mikro dengan menjadikan pesantren sebagai pusatnya. Untuk pengembangan program ini, pemerintah melakukan kegiatannya melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya Bank Wakaf Mikro ini diharapkan mampu menaikkan akses keuangan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berkecimpung di Usaha Kecil dan Mikro (UKM) tidak akan sukar lagi mendapatkan pendanaan. (Faujiah 2018)

Bank Wakaf Mikro ialah badan keuangan yang terpusat pada pembiayaan untuk masyarakat menengah ke bawah dengan ketentuan bagi hasil. Permodalan yang digulirkan dari BWM ini bersumber dari sumbangan perorangan, institusi serta korporasi melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). (Balqis and Sartono 2020)

Ciri khas yang menarik dari Bank Wakaf Mikro ini ialah diproses pendampingannya. Hal pertama yang dilakukan ialah dengan menyeleksi calon nasabah yang kemudian diadakan pelatihan juga pendampingan dan membentuk pembiayaan dibuat secara kelompok. Alur pembiayaan ini dilakukan tanpa jaminan dan nilai maksimalnya sebesar tiga juta rupiah serta margin bagi hasil 3 % pertahun tanpa bunga. (Nurhayati 2019)

Di Sumatera Barat sendiri, pondok pesantren pertama yang telah mengoperasikan Bank Wakaf Mikro adalah Pondok Pesantren Modern Al Kautsar Muhammadiyah di Lima Puluh Kota Payakumbuh. Berdirinya BWM ini yaitu tanggal 8 Mei 2018. (Bank Wakaf Mikro, 2020)

Latar belakang berdirinya BWM Alkautsar ini dengan melihat perkembangan Pondok Pesantren Modern Alkautsar yang sejak beberapa tahun lalu meningkat semakin pesat. Dalam pendirian BWM ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerjasama dengan Laznas-BSM dalam menyiapkan dana 4 Milyar lebih yang dibagi dalam 2 kategori. 3 Milyar dikirim dalam bentuk deposito abadi di Bank BSM, yang kemudian bagi hasil dari deposito ini digunakan untuk biaya operasional BWM dan 1 Milyar disalurkan ke masyarakat dengan nominal 1 Juta per orang. Jadi akan ada sekitar 1000

orang yang akan mendapatkan manfaat dari program ini. (BWM PPM Muhammadiyah, 2018)

Pada saat sekarang, berdasarkan data per Januari 2022, BWM PPM Al-Kautsar telah menggulirkan lebih 2 milyar dana yang terhimpun pada 117 Kelompok Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia (Kumpi) dengan jumlah nasabah kumulatif Bank Wakaf Mikro Alkautsar sebanyak 1.319 orang serta jumlah nasabah outstanding sebanyak 250 orang dengan jumlah pembiayaan kumulatif Rp 2.046.400.000,- dan jumlah pembiayaan outstanding Rp 444.320.000,-. Besarnya jumlah nasabah kumulatif ini menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro telah memberikan kontribusi bagi pembangunan desa secara makro (<http://lkmsbwm.id/bwm>). Berikut dapat penulis paparkan melalui tabel.

Tabel 1. 2
Jumlah Nasabah dan Pembiayaan BWM Alkautsar Tahun 2022

| KUMPI | Nasabah outstanding | Pembiayaan outstanding | Nasabah kumulatif | Pembiayaan kumulatif |
|-------|------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 117 | 250 orang | Rp 444.320.000,- | 1.319 orang | Rp 2.046.400.000,- |

Anggota dari KUMPI pada Bank Wakaf Mikro Alkautsar ialah ibu rumah tangga yang berdomisili di Kecamatan Harau. Anggota ini mendapatkan pembiayaan modal usaha untuk membantu perekonomian rumah tangga secara kelompok yang anggota minimal 15 orang serta maksimal 25 orang per kelompok. Pinjaman diberikan tanpa beban margin ataupun bagi hasil dan dicicil sekali sepekan dengan jangka waktu 40 kali pembayaran pada kegiatan Halakah Mingguan (HALMI). Sebelum digelarnya Halmi, mereka terlebih dahulu berikrar agar selalu jujur, amanah, menepati janji serta disiplin, juga saling membantu kesulitan anggota. (Iggoy el Fitra, <https://netz.id/news/bank-wakaf-mikro-pemberdayaan-ekonomi-dari-pesantren>, diakses 20 Maret 2020)

Dengan demikian, Bank Wakaf Mikro menyalurkan dananya dengan menggunakan akad *Al Qardh Al Hasan*, sehingga nasabah hanya diwajibkan

mengembalikan dana pokok tanpa ada beban lainnya dan mereka mencicil pinjaman tersebut secara berkala, caranya akan mendidik nasabah untuk dapat berlatih disiplin dalam mengelola keuangan mereka.

Selain itu, sebelum terbentuknya Halmi, masyarakat yang akan bergabung ini diberi pelatihan selama lima hari yang disebut dengan PWK (Pelatihan Wajib Kelompok) dan selama pelatihan inilah dinilai karakter calon nasabah. Salah satu bentuk penilaian karakter adalah kedisiplinan yang diterapkan, sehingga calon nasabah tidak diizinkan terlambat walaupun 1 menit. Selama pelatihan ini juga diberikan pemahaman kepada calon nasabah bagaimana ekonomi syariah sebenarnya supaya nasabah tidak lagi berurusan dengan rentenir. (Dafri, Wawancara 2020)

Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan Bank Wakaf Mikro ini, Nampak berbagai dampak positif bagi hidup dan kehidupan semua nasabah, mulai dari dampak peningkatan ekonomi, social, dan keagamaan (religiusitas) karena adanya bantuan usaha riil, pemberdayaan pengembangan usaha, dan bimbingan keagamaan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Bank Wakaf Mikro tidak hanya memberikan kontribusi untuk kemajuan nasabah di bidang ekonomi saja tapi juga mencakup kontribusi dalam bidang social dan keagamaan.

Berlandaskan latar belakang di atas, penulis tertarik mengeksplorasikannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Kontribusi Bank Wakaf Mikro Pesantren Al Kautsar Muhammadiyah Sarilamak Payakumbuh Terhadap Masyarakat Penerima Manfaat Pembiayaan”**

B. Fokus Masalah

Penelitian ini akan memfokuskan masalah pada kontribusi Bank Wakaf Mikro Pesantren Alkautsar Muhammadiyah Sarilamak Payakumbuh terhadap masyarakat penerima manfaat pembiayaan.

C. Pertanyaan Penelitian

Faktor-faktor yang berkaitan dengan fokus masalah dirangkum dalam pertanyaan penelitian di bawah ini :

1. Bagaimana bentuk kontribusi Bank Wakaf Mikro Pesantren Alkautsar Muhammadiyah Sarilamak Payakumbuh terhadap masyarakat penerima manfaat pembiayaan?
2. Bagaimana implikasi Bank Wakaf Mikro Pesantren Alkautsar Muhammadiyah Sarilamak Payakumbuh terhadap masyarakat penerima manfaat pembiayaan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini guna untuk menemukan sumber masalah dan mendeskripsikan tentang :

1. Bentuk kontribusi Bank Wakaf Mikro Pesantren Alkautsar Muhammadiyah Sarilamak Payakumbuh terhadap masyarakat penerima manfaat pembiayaan.
2. Implikasi Bank Wakaf Mikro Pesantren Alkautsar Muhammadiyah Sarilamak Payakumbuh terhadap masyarakat penerima manfaat pembiayaan.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian
 - a. Sebagai masukan untuk pihak BWM dalam mengambil keputusan yang bijaksana kedepannya.
 - b. Sebagai pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca.
 - c. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya serta sebagai suatu masukan yang bisa menjadi acuan untuk pengembangan ilmu di bidang Ekonomi Syariah.

2. Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini, publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi.

F. Definisi Operasional

Kontribusi menurut KBBI diartikan sebagai “sumbangan” (2002, p. 592). Kontribusi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah sumbangsih yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro (BWM) Alkautsar dalam

berbagai bentuk, baik sumbangan berupa dana, program, sumbangan ide, dan tenaga yang diberikan kepada pihak lain untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dan efisien.

Bank Wakaf Mikro, ialah suatu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berdiri atas izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna membantu masyarakat kecil untuk mendapatkan permodalan ataupun pembiayaan bagi yang belum memiliki akses di lembaga keuangan formal. (OJK, 2018)

Pondok Pesantren Modern Al Kautsar Muhammadiyah Sarilamak, Islamic Centre Muhammadiyah (ICM) mulai dibangun pada tahun 1988 dengan dana awal sebesar Rp200 juta yang berasal dari bantuan *ihya-utturatsi al-islamy* yang berpusat di Kuwait. Bantuan tersebut diusahakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah yaitu Lukman Harun yang menjadi ketua Biro Hubungan Luar Negeri kala itu melakukan pengerukan dana dari dalam serta luar negeri dari Timur Tengah. Dengan dana mulai kompleks Islamic Centre Muhammadiyah (ICM) mulai di bangun dan pada tahun 1989/1990 dimulailah program pendidikan Pondok Pesantren yang diberi nama PPM Al-Kautsar. (ppmalkautsarmuhammadiyah, 2020)

Sosial, menurut (KBBI Online, 2016) ialah berkenaan dengan masyarakat dan suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dan sebagainya).

Ekonomi, berasal dari kata Yunani, yaitu *oikos* dan *nomos*. Kata *oikos* memiliki arti rumah tangga, sedangkan kata *nomos* berarti mengatur. Maka ekonomi dapat diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Namun, rumah tangga pada ekonomi tidak hanya dalam lingkup keluarga akan tetapi bisa berarti ekonomi desa, kota, hingga negara (Fauzia, 2014, p. 2)

Pembiayaan jika merujuk pada UU Perbankan Syariah No 21 tahun 2008 ialah

“Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; *b.* transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk

ijarah muntahiya bittamlik; *c.* transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'; *d.* transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan *e.* transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.”

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

Berlandaskan dari masalah yang akan penulis teliti, maka penulis beralaskan kepada teori-teori sebagai berikut:

1. Penanggulangan Kemiskinan

Problema kemiskinan terus menjadi masalah besar sepanjang sejarah Indonesia sebagai sebuah negara. Dalam sebuah negara, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas (Prawoto, 2008).

Kemiskinan terjadi karena ketidakberdayaan masyarakat untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang dihadapinya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah sangat penting dikemukakan sebagai bagian terpenting dari berbagai strategi kebijakan yang dilaksanakan oleh daerah (Aneta, 2012).

Kemiskinan dapat menunjuk pada kondisi individu, kelompok maupun situasi kolektif masyarakat. Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Sulit ditemukan bahwa kemiskinan hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Seseorang atau keluarga miskin bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain, seperti mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan kerja, terkena PHK, tidak adanya jaminan sosial (pension, kesehatan, kematian), atau hidup di lokasi terpencil dengan sumber daya alam dan infrastruktur yang terbatas (Aneta, 2012).

Berikut strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kemiskinan (Huraerah, 2005):

- a. Karena kemiskinan bersifat multi dimensional, maka program pengentasan kemiskinan seharusnya tidak hanya memprioritaskan aspek ekonomi tapi memperhatikan dimensi lain. Dengan kata lain, pemenuhan kebutuhan pokok memang perlu mendapat prioritas, namun juga harus mengejar target mengatasi kemiskinan nonekonomik. Strategi pengentasan kemiskinan hendaknya diarahkan untuk mengikis nilai-nilai budaya negatif seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan, dan sebagainya. Apabila budaya ini tidak dihilangkan, kemiskinan ekonomi akan sulit untuk ditanggulangi. Selain itu, langkah pengentasan kemiskinan yang efektif harus pula mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis.
- b. Untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (*networking*), serta informasi pasar.
- c. Melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan.
- d. Strategi pemberdayaan. Kelompok agrarian populism yang dipelopori kelompok pakar dan aktivis LSM, menegaskan, masyarakat miskin adalah kelompok yang mampu membangun dirinya sendiri jika pemerintah mau memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur dirinya.

Untuk menunjang keberhasilan strategi tersebut, diperlukan unsur-unsur berikut (Sahdan, 2005):

- a. Upaya penanggulangan kemiskinan tersebut sebaiknya dilakukan secara menyeluruh, terpadu, lintas sektor, dan sesuai dengan kondisi dan budaya lokal, karena tidak ada satu kebijakan kemiskinan yang sesuai untuk semua.
- b. Memberikan perhatian terhadap aspek proses, tanpa mengabaikan hasil akhir dari proses tersebut. Biarkan orang miskin merasakan bagaimana proses mereka bisa keluar dari lingkaran setan kemiskinan.
- c. Melibatkan dan merupakan hasil proses dialog dengan berbagai pihak dan konsultan dengan segenap pihak yang berkepentingan terutama masyarakat miskin.
- d. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian di kalangan semua pihak yang terkait, serta membangkitkan semangat mereka yang terlibat untuk mengambil peran yang sesuai agar tercipta rasa memiliki program.
- e. Menyediakan ruang gerak yang seluas-luasnya, bagi munculnya aneka inisiatif dan kreativitas masyarakat di berbagai tingkat. Dalam hal ini, pemerintah lebih berperan hanya sebagai inisiator, selanjutnya bertindak sebagai fasilitator dalam proses tersebut, sehingga akhirnya, kerangka dan pendekatan penanggulangan kemiskinan disepakati bersama.
- f. Mereka yang bertanggungjawab dalam menyusun anggaran belanja harus menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan ini sehingga upaya ini ditempatkan dan mendapat prioritas utama dalam setiap program di setiap instansi. Dengan demikian, penanggulangan kemiskinan menjadi gerakan dari, oleh dan untuk rakyat.

2. Wakaf

Wakaf bermula dari bahasa Arab *waqf*, yang merupakan *masdar* dari kata kerja *waqafa*, yang memiliki bermacam arti yang mengikut

tujuan dan fungsi dari ayat itu sendiri. Dalam segi bahasa, *waqf* memiliki arti berhenti, menengah, dan menahan. (Ab Rahman 2009)

Dalam istilah syarak secara umum wakaf adalah

“sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (pemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan.”(Hazami 2016)

Wakaf secara istilah menurut Muhammad Jawad Mughniyah ialah

“suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat. Menurut Sayyid Sabiq, wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.” (Aziz 2017)

Menurut Mundzir Qahaf,

“wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.” Sedangkan Al-Minawi mendefinisikan wakaf dengan: “Menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah”.(Hazami 2016)

Sementara itu di dalam Undang-undang wakaf No 41 tahun 2004, wakaf adalah “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”. (INDONESIA 2004)

a. Dasar Hukum Wakaf

1) Al-Qur'an

a) Qs. Ali Imran Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

b) Qs. Al Baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.”

c) Qs. Al Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (٢٦٧)

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

2) Hukum Positif Indonesia

- a) Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- b) PP No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- c) Kompilasi Hukum Islam Indonesia
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan tanah

b. Macam-macam Wakaf

Jika dilihat dari sisi kepada siapa wakaf itu ditujukan, maka wakaf bisa dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1) Wakaf Ahli

Wakaf Ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Yang mana jika ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, yang kemudian lalu kepada cucunya, maka wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaat atasnya ialah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf seperti ini terkadang disebut juga dengan wakaf *'alal aulad*, yaitu “wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili) atau lingkungan kerabat sendiri.”

2) Wakaf Khairi

Wakaf Khairi yaitu, “wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebajikan umum)”. Contohnya wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, jembatan, sekolah, rumah sakit, anak yatim dan lainnya. Wakaf ini ditujukan kepada umum dan tidak terbatas penggunaannya serta melingkup semua aspek guna kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. (Nissa 2017)

c. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dikatakan sah jika rukun dan syaratnya dapat dipenuhi. Rukun wakaf ada empat yaitu : *Wakif* (orang yang mewakafkan harta), *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan), *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf) dan *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Menurut Undang-undang No.41, Wakaf bisa dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat wakaf sebagai berikut: “Wakif, Nadzir, Harta benda wakaf, Ikrar wakaf, Peruntukan harta benda wakaf dan Jangka waktu wakaf” (Maskur and Gunawan 2018)

d. Manfaat Wakaf

Memberikan setengah atau seluruh harta kepada golongan tertentu atau ahli yang sudah ditunjuk yang dimanfaatkan guna khalayak ramai atau masyarakat luas. Dilihat secara umum, manfaat wakaf diantaranya:

Pertama, Menimbulkan jiwa sosial yang tinggi. Wakaf bisa menjadi salah satu sarana untuk melatih jiwa sosial sehingga yang memiliki harta benda lebih banyak bisa memberikan kepada kaum yang kurang mampu.

Kedua, Membuat seseorang menjadi sadar bahwasanya semua harta yang dimiliki bersifat tidak abadi. Manfaatnya menyadarkan kita bahwa harta yang dimiliki harus dibagi dengan orang lain atau ada hak orang lain dalam harta kita.

Ketiga, Wakaf mempekuatt ikatan persaudaraan. Ketika orang kaya memberikan wakaf untuk dimanfaatkan secara luas maka orang yang kekurangan juga bisa merasakannya. Sehingga perilaku ini bisa menjadikant hubungan masyarakat lebih harmonis.

Keempat, Membantu orang lain yang memperoleh kesukaran. Contohnya tanah yang diserahkan untuk orang yang kesulitan dan keadaan yang susah hingga tidak memiliki tempat tinggal.

Kelima, Amalan wakaf tidak akan terputus walaupun sudah meninggal dunia hingga menjadi salah satu amalan yang bisa membuat manusia selamat di dunia dan akhirat. (Prasinanda and Widiastuti 2019)

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan

Asal kata pemberdayaan dalam bahasa Inggris adalah “*empowerment*”. *Empowerment* atau pemberdayaan berasal dari kata “*power*” atau dalam bahasa Indonesia adalah “*daya*” yang artinya memberikan kekuatan. Pemberdayaan erat kaitannya dengan pembangunan jika kemudian dikaitkan dengan kemasyarakatan dimana manusia sebagai objek yang dituju (Alan Nur, 2019).

Pemberdayaan adalah suatu usaha untuk membantu klien (objek sasaran) untuk memperoleh daya dalam upaya mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial (Pranarka & Moeljarto, 1996, p. 2)

Pemberdayaan tidak hanya memberikan fokus kepada individu tetapi juga dalam satuan dan lingkup yang lebih besar lagi, dalam hal ini adalah masyarakat. Terlebih jika dikaitkan dengan kegiatan ekonomi (Alan Nur, 2019).

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat (Mubarak, 2010, p. 29).

Dari segi aspek ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu upaya untuk melakukan penguatan dalam berbagai aspek meliputi aspek pemilikan faktor-faktor produksi, aspek penguasaan distribusi dan pemasaran, aspek dimana masyarakat mendapatkan gaji / upah yang

memadai, serta kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakat sendiri, maupun aspek kebijakannya (Hutomo, 2000, p. 3).

Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi sebagai objek sasaran dalam pemberdayaan yang dirangkum oleh Hutomo (2003, p. 6) memiliki konsepsi meliputi :

- 1) Perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
- 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural dengan merubah dari tataran ekonomi tradisional menuju kepada tataran ekonomi yang lebih modern sebagai usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar.
- 3) Tataran ekonomi tradisional menuju kepada tataran ekonomi yang lebih modern sebagai upaya perubahan struktural meliputi:
 - a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya;
 - b) penguatan kelembagaan;
 - c) penguasaan teknologi; dan
 - d) pemberdayaan sumberdaya manusia.
- 4) Adanya kemitraan yang baik dan erat antara yang lebih maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang. Titik berat kemitraan lebih dari sekedar upaya untuk peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan.
- 5) Dalam pengambilan kebijakan, usaha yang harus dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah:
 - a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal);
 - b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekedar *price taker*;
 - c) pelayanan pendidikan dan

kesehatan; d) penguatan industri kecil; e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan f) pemerataan spasial.

- 6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: a) peningkatan akses bantuan modal usaha; b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

b. Teori-teori Pemberdayaan

Terdapat tiga aspek teori yang menjadi upaya dalam memberdayakan masyarakat (*empowering*), terdiri dari (Noor, 2011, p. 98):

- 1) *Enabling*, yaitu menciptakan potensi masyarakat agar dapat berkembang. Hal tersebut didasari bahwa setiap masyarakat memiliki potensi untuk berkembang atas daya yang dimiliki. Sehingga tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Dengan demikian pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.
- 2) *Empowering*, yaitu masyarakat memiliki potensi yang dapat diperkuat dengan langkah-langkah yang nyata sehingga mendorong masyarakat menjadi berkembang dan semakin berdaya. Upaya yang paling pokok dalam empowerment ini adalah meningkatkan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi (modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, pasar) termasuk pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti (irigasi, jalan, listrik, sekolah, layanan kesehatan) yang dapat dijangkau lapisan masyarakat paling bawah yang keberdayannya sangat kurang.

- 3) *Protecting*, yaitu dengan melindungi serta membela kepentingan masyarakat lemah dengan ikut ambil bagian dalam pengambilan keputusan yang menyangkut masyarakat.

4. Bank Wakaf Mikro

Dalam materi edukasi dari *Website* resmi (Bank Wakaf Mikro, 2019) BWM merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal, selain itu Bank Wakaf Mikro berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pondok pesantren dengan mendorong pengembangan bisnis mereka melalui pemberian dana pinjaman untuk kelompok-kelompok bisnis masyarakat yang produktif (Para. 1-2).

Dalam jurnal (Arinta et al, 2020) secara umum, berdirinya Bank Wakaf Mikro (BWM) didasarkan pada dasar hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Masyarakat
- b. Peraturan Perundang-undangan No 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf
- c. POJK No 12 tahun 2014 sttd No 61 tahun 2015 tentang Perizinan dan Kelembagaan LKM
- d. POJK No 13 tahun 2014 sttd No 62 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan usaha LKM
- e. POJK No 14 tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM

Dalam hukum Islam sendiri Bank Wakaf Mikro diatur dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan didasarkan pada Fatwa MUI No 19/DSN-MUI/XI/2000 tentang Qardh (Balqis and Sartono, 2020)

Konsep dasar Bank Wakaf Mikro pada dasarnya sama dengan Lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah pada umumnya yaitu sebagai berikut (Ramadhan, M. F., & Sukmana, R. 2019):

- a. Berbadan hokum koperasi jasa dengan izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah.
- b. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip syariah antara lain dengan produk pembiayaan berupa mudharabah, murabahah, dan qardh.
- c. Tidak menghimpun dana (*non-deposit taking*).
- d. Imbal hasil rendah setara 3% dalam satu tahun.
- e. Tanpa agunan.
- f. Diberi pengarahan, pelatihan dan pendampingan.
- g. Diawasi OJK berkoordinasi dengan kementrian koperasi, pesantren dan masyarakat.

Nasabah yang menjadi prioritas utama BWM ialah masyarakat yang menengah ke bawah sebagai upaya alternatif pemerintah dalam menjembatani masyarakat miskin supaya mudah mengakses permodalan usaha melalui dana kebajikan dengan pembiayaan berdasar syariah. (Nurhayati 2019)

Bank Wakaf Mikro menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan perekonomian dimana mayoritas masyarakat Indonesia bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal ini dikarenakan BWM sebagai Lembaga Keuangan Syariah di lihat lebih mumpuni dan bisa mengakses masyarakat kecil dibandingkan dengan bank atau lembaga lain yang cuma bisa menjangkau masyarakat menengah ke atas saja. (Balqis and Sartono 2020)

Menurut artikel “Mengenal Bank Wakaf Mikro” BWM Sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan dana sebagai pinjaman kepada anggotanya (nasabah) tanpa memerlukan agunan (jaminan) dan margin ditetapkan pada tingkat yang sangat rendah, yaitu 3% per tahun. Pengembalian dengan margin rendah tersebut akan digunakan untuk menutupi modal kerja yang dibutuhkan untuk

operasional BWM. Selain itu, konsep pengembalian rendah dimaksud didukung oleh hasil *endowment* BWM yang diinvestasikan pada bank Syariah.

Manfaat pembiayaan yang diberikan BWM guna membantu UMKM pesantren dan sekitarnya. Uang yang terkumpul di Bank Wakaf Mikro diperoleh dari donasi tak terikat sehingga hal ini berpeluang akan semakin berkembang sejalan dengan jumlah muslim yang mendominasi di Indonesia. (Maadi 2018)

Bank Wakaf Mikro memiliki manfaat lain yaitu sebagai berikut (Ramadhan, M. F., & Sukmana, R. 2019) :

- a. Pelatihan dan Pendampingan
- b. Pembiayaan Modal Usaha
- c. Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan
- d. Menghindarkan nasabah dari rentenir
- e. Mengurangi ketimpangan dan kemiskinan
- f. Menerapkan sistem jemput bola.

Menurut artikel “Mengenai Bank Wakaf Mikro” untuk mendirikan BWM, terdapat beberapa kriteria yang perlu untuk dipenuhi oleh masing-masing pesantren yaitu:

- a. Pimpinan pesantren memiliki komitmen yang tinggi dalam membangun kesejahteraan masyarakat di lingkungan pesantren.
- b. Pimpinan pesantren memiliki pemahaman tentang keuangan Syariah.
- c. Di wilayah sekitar pesantren terdapat masyarakat miskin produktif.
- d. Pesantren mampu menyiapkan calon pengurus LKM Syariah yang memiliki integritas, akhlak, dan reputasi keuangan yang baik.
- e. Pengurus LKM Syariah memiliki *ghirah* (semangat) dan kompetensi yang tinggi dalam pengelolaan keuangan mikro Syariah dan melakukan pendampingan.
- f. Pesantren memiliki *social impact* yang besar terhadap masyarakat (memiliki pengajian rutin untuk masyarakat sekitar dan/atau

pimpinan pesantren memiliki kedekatan dan berpengaruh pada masyarakat sekitar).

Dalam pengembangan lembaga keuangan mikro syariah berbasis pondok pesantren, ada 7 prinsip program yang menjadi nilai-nilai dalam pelaksanaan program yaitu (Otoritas Jasa Keuangan, 2017, p. 10) :

- a. Pemberdayaan Masyarakat Miskin, tujuan utama keberadaan Bank Wakaf Mikro sendiri adalah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu disekitar pesantren, jadi masyarakat yang kurang mampu tapi dia produktif dan masih bisa dipekerjakan maka bisa di kasih modal ataupun bantuan modal dalam usahanya.
- b. Pendampingan Sesuai Dengan Prinsip Syariah, dalam menjalankan perannya Bank Wakaf Mikro seharusnya terus memberi pendampingan kepada nasabah dalam bentuk yang bervariasi. Dalam Hal ini Pesantren sebagai lembaga induk BWM juga turut memberikan materi keagamaan, disamping ilmu mengenai prinsip syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha melalui pertemuan. Pertemuan ini dinamakan Halmi yang merupakan singkatan dari Halaqah Mingguan. Pertemuan dilakukan antara nasabah dengan pihak pengelola Bank Wakaf Mikro
- c. Kerjasama Pembiayaan Kelompok (*Ta'awun*)
- d. Kemudahan (*Sahl*), Memberi kemudahan adalah suatu keniscayaan bagi setiap muslim terhadap saudaranya sesama muslim. Dalam hal ini, Bank Wakaf Mikro menawarkan berbagai kemudahan dalam mengajukan pembiayaan seperti tidak adanya agunan/jaminan, syarat kelengkapan berkas persyaratan juga sangat mudah hanya KTP, Kartu Keluarga (KK) serta harus mengisi form pengajuan yang ditujukan ke pihak bank. Kemudian, Bank Wakaf Mikro juga melakukan uji kelayakan. Dalam implementasinya, supervisor Bank Wakaf Mikro akan mendatangi tempat tinggal calon nasabah guna melakukan audensi dan lain sebagainya terkait proses pengajuan pembiayaan.

- e. Amanah
- f. Keberlanjutan Program, Suatu kegiatan dianggap berhasil apabila dilaksanakan secara berkesinambungan, kesinambungan tersebut merupakan indikasi bahwasanya program tersebut diterima dimasyarakat dan bermanfaat. Salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu program adalah partisipasi dan kesadaran masyarakat.
- g. Keberkahan, Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro dalam kegiatan HALMI nya yang mengajarkan mengenai materi keagamaan kepada para nasabahnya disamping edukasi usaha yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tentunya kegiatan program pembiayaan ini dapat melahirkan berbagai keberkahan, mengingat kegiatan ini tidak terlepas dari pendidikan ajaran agama, disamping menjalankan ajaran agama dalam perspektif ekonomi dan bisnis syariah.

5. Lembaga Keuangan Sosial

Tahun 2018 terdapat perkembangan yang menarik perhatian banyak di Indonesia tentang munculnya tiga lembaga Keuangan Sosial Mikro Syariah, yaitu Bank Wakaf Mikro (BWM), Bank Infak, dan Baznas Microfinance Desa (BMD). Menariknya lagi ketiga lembaga keuangan mikro itu hampir mempunyai tujuan yang sama, lahir pada tahun yang sama, sistem operasional yang juga relatif sama dari aspek penggunaan akad *al-qardh al-hasan* dalam pembiayaan disertai pemberdayaan yang cukup intensif, sistim kontro tanggung renteng, namun dengan beberapa perbedaan seperti dari aspek sumber dana dan biaya operasional (Alimin et al, 2021).

a. Bank Wakaf Mikro (BWM)

Bank Wakaf Mikro yang disingkat dengan BWM, pertama kali diresmikan pada Oktober 2017 oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, di Pesantren KHAS Kempek Cirebon (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia OJK, 2018:71).

Koperasi LKMS KHAS KEMPEK, Surat Izin Operasional: KEP56/KO.0201/2017. Kini, bulan Februari tahun 2022 sudah terdapat 60 Bank Wakaf Mikro (BWM) pada berbagai pesantren di berbagai daerah Indonesia (Situs resmi BWM: <http://lkmsbwm.id>, akses: 5 Februari 2022).

Sumber BWM adalah berasal dari para donatur, baik bersifat sedekah, wakaf, ataupun bantuan lepas, lalu dana tersebut diserahkan kepada LAZ BSM untuk disalurkan ke BWM-BWM di Indonesia. Dana tersebut disalurkan kepada masyarakat ekonomi lemah yang berada di sekitar pesantren dalam bentuk akad *al-qardh al-hasan* tanpa ada margin, ataupun murabahah dengan margin rendah yaitu 3%. Disamping menyalurkan dana, BWM juga memberikan pembinaan atau pemberdayaan masyarakat.

Biaya operasional BWM berasal dari laba deposito dana BWM yang sengaja disisihkan untuk didepositokan di berbagai bank syariah. Ketika dana dari nasabah sudah kembali, maka dana itu akan disalurkan lagi kepada nasabah semula dengan jumlah lebih tinggi atau kepada masyarakat ekonomi lemah lainnya untuk pengembangan usaha mereka. Strategi BWM dalam menjamin pengembalian dana adalah dengan sistem tanggung renteng (dalam bentuk kelompok-kelompok kecil pembiayaan), dimana nasabah harus membuat suatu kelompok pembiayaan. (Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia OJK, 2017 sampai 2020)

b. Bank Infaq

Bank Infaq resmi dibuka oleh Sandiaga Solahuddin Uno (Mantan Cawapres RI dan Pebisnis Muslim Indonesia), sebagai Pembina Bank Infaq, pada Hari Rabu tanggal 10 April 2019 di Istora Gelora Bung Karno. Bank ini bertujuan untuk memberdayakan pengusaha masyarakat ekonomi kelas bawah (mikro dan ultra mikro), sedangkan sumber dana atau modal Bank Infaq murni berasal dari

infak masyarakat umum dengan memperkuat basis kebersamaan komunitas, bukan dari bantuan perusahaan tertentu seperti CSR perusahaan (Alimin et al, 2021).

Produk penyaluran dana Bank Infak adalah menggunakan skim *al-qardh alhasan*, yaitu pinjaman murni yang tidak menerapkan laba ataupun margin keuntungan, dimana nasabah peminjam hanya akan mengembalikan pembiayaan sesuai dengan besar utangnya. Namun, demikian, sama dengan BWM OJK, Bank Infak juga menerapkan pola tanggung renteng (satu kelompok nasabah pembiayaan yang saling bertanggungjawab) dalam menjamin risiko pinjaman sekaligus memberikan pendampingan terpadu dari aspek spiritual, pendidikan, dan ekonomi yang mereka sebut dengan TKEU, yaitu kependekan dari Tadarus, Kajian, Edukasi, dan Umum (Rezza Artha (dalam Alimin et al), 2021).

c. Baznas Microfinance Desa (BMD)

Baznas Microfinance beroperasi berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 20 Tahun 2018 tentang Lembaga Baznas Microfinance sebagai program dibawah Direktorat Pendistribusian dan Pendayagunaan. Sumber Dana atau modal dari BMD ini berasal dari infak masarakat ditopang dengan dana zakat, namun porsi dana zakat berkisar antara 10% sampai 25%, namun penggunaan dana zakat khusus untuk pengadaan barang-barang produktif bagi pengusaha mikro dan ultra mikro, misalnya untuk pengadaan kompor, alat produksi, atau gerobak pedagang keliling yang sudah tidak layak pakai, maka zakat itu tergolong dalam zakat produktif yang taat kepada aturan syariah, sedangkan modal usaha tunai berasal dari dana infak masarakat yang masuk ke rekening Baznas (Noor Aziz dan Rodi Hartono (dalam Alimin et al), 2021).

Penyaluran dana BMD ke nasabahnya adalah dengan menggunakan akad *alqardh al-hasan*, sedangkan nasabah yang menjadi sasaran adalah pengusaha kecil mikro dan ultramakro,

ditambah dengan sistem jaminan dalam bentuk tanggung renteng, dan didukung dengan kegiatan pemberdayaan atau pendampingan usaha dari pihak BMD. Untuk saat ini, dana yang disalurkan pada nasabah usaha mikro dan ultra mikro berkisar antara Rp.1 juta s/d 2 juta dengan tipe akad *al-qardh alhasan*, yaitu pinjaman tanpa ada menarik margin keuntungan, tapi nasabah peminjam hanya diwajibkan mengembalikan pembiayaan sesuai dengan besar utangnya. Dana tersebut akan dikembalikan oleh nasabah mustahik dalam 10 kali atau 10 bulan angsuran. Metode penyaluran dana dilakukan dengan sistem tanggung renteng, melalui kelompok yang beranggotakan 10 orang, dimana hanya ada 1 ketua kelompok yang bertanggung jawab dalam mengkoordinir anggota, dan membayar angsuran tiap minggunya (Noor Aziz dan Rodi Hartono (dalam Alimin et al), 2021).

Tujuan dari program ini untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus memberantas rentenir yang banyak menindas pengusaha kecil. Pada program ini, pengentasan kemiskinan direalisasikan melalui pemberian bantuan berupa modal bagi pelaku usaha kecil menengah. Program Baznas Microfinance Desa akan membuka akses pembiayaan kepada para pelaku usaha kecil, memberikan pelayanan perluasan usaha serta dukungan peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan, workshop dan kegiatan lain yang sejenis (microfinance.baznas.go.id)

6. Pembiayaan

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;

- c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
- d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
- e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2006, p. 102).

a. Pembiayaan Qard

Menurut Fatwa DSN No. 19/DSNMUI/IV/2001, Al-Qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan syari’ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Masruri, Zainur, & Khairul, 2018, p. 3).

Akad Qardh di Indonesia diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2015 tentang Qardh diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu (Usanti, 2017, p. 19)

Ketentuan Umum al-Qardh dalam Fatwa DSN No. 19/DSNMUI/IV/2001

- 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
- 2) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a) memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Sanksi al-Qardh dalam Fatwa DSN No. 19/DSNMUI/IV/2001:

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Sumber Dana al-Qardh dalam Fatwa DSN No. 19/DSNMUI/IV/2001 dapat bersumber dari:

- 1) Bagian modal LKS;

- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan;
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

b. Dasar Hukum Al Qardh

1) Al qur'an surah Al baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

“siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

2) Al qur'an surah Al baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ... (٢٨٠)

“ dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

3) Al qur'an surah Al baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ... (٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

4) Hadits

- a) *“Ibnu Majah meriwayatkan hadist yang bersumber dari ibnu mas'ud r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah satu kali.” (HR. Ibnu Majah)*
- b) *“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya” (HR. Bukhari).*
- c) *“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).*

c. Rukun dan Syarat Qardh

1) Rukun Qardh

Menurut ulama Hanafiyah Rukun Qardh adalah ijab dan kabul. Sementara menurut Jumhur ulama rukun Qardh ada tiga, yaitu: *Pertama*, dua orang yang berakad yang terdiri dari: muqridh (yang memberikan utang) dan muqtaridh (orang yang berutang). *kedua*, Qardh (barang atau objek yang dipinjamkan). *Ketiga*, shigat ijab dan kabul (Usanti, 2017, p. 19)

Ijab dan kabul dalam Qardh sama seperti ijab kabul dalam jual-beli. Ijab dan kabul dalam Qardh, merupakan ucapan yang disampaikan langsung oleh peminjam kepada penerima pinjaman bahwa peminjam mengizinkan secara langsung uang tersebut dipinjam. Keduanya saling ridha terhadap akad tersebut.

2) Syarat Qardh

Ketentuan dan syarat harta qardh dari segi kepemilikan berlaku ketentuan dan syarat al-mabi' (benda yang diperjualbelikan), yaitu harta yang diqardh-kan harus milik muqridh karena sifat al-tamlik-nya sama, yaitu harta Qardh berpindah kepemilikannya dari milik muqridh menjadi milik muqtaridh sehingga muqridh harus memiliki hak untuk memindah-kan.

Harta yang boleh dijadikan objek akad Qardh harus harta yang miliknya yang disepakati ukurannya, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Personalia akad (muqridh) harus termasuk pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan tabarru' karena akad qardh termasuk akad yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan objek akad tanpa disertai imbalan. Tidak boleh mengambil manfaat dari akad ini meskipun sudah disetujui oleh kedua belah pihak (Sjahdeini & Remy, 1999).

d. Skema Pembiayaan Al Qardh

Dalam pembiayaan *qardh*, setelah nasabah sepakat menggunakan akad *qardh* maka awalnya lembaga keuangan syariah memberikan dana modal kepada nasabah untuk menjalankan kegiatan usaha, sementara nasabah menggunakan tenaganya untuk mengerjakan kegiatan usaha. Keuntungan dari kegiatan usaha nasabah akan menjadi keuntungan bagi nasabah dan modal yang telah diberikan diawal dikembalikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah (Huda & Heykal, 2010, p. 65).

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Kajian yang sesuai dengan permasalahan penulis, ialah berikut ini:

Pertama, Pada tahun 2019, Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono melaksanakan penelitian dengan judul artikel *Bank Wakaf Mikro sebagai sarana pemberdayaan pada usaha mikro, kecil, dan menengah*. Tujuannya adalah untuk menjelaskan mengenai mekanisme kerja Bank Wakaf Mikro dalam pemberdayaan pada UMKM dan akad yang digunakan pada Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaannya Bank Wakaf Mikro berbasis kelompok dan imbal hasil yang didapat sebesar 3% tanpa agunan serta transaksi dalam lembaga keuangan syariah harus menggunakan akad yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian ini, yaitu dalam penelitian yang dilakukan Wizna Gania Balqis dan Tulus Sartono mengkaji mekanisme kerja Bank Wakaf Mikro serta akad-akad yang digunakan, sementara itu penulis akan meneliti kontribusi Bank Wakaf Mikro Pesantren Modern Al Kautsar Muhammadiyah Sarilamak Payakumbuh terhadap masyarakat penerima manfaat pembiayaan.

Kedua, Pada tahun 2019, Siti Nurhayati dan Nurjamil juga melakukan penelitian dengan judul artikel *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren (Studi Kasus LKM Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis)*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum Bank Wakaf Mikro

sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat dalam system hukum di Indonesia dan untuk merumuskan model pemberdayaan masyarakat miskin melalui akses pembiayaan Bank Wakaf Mikro berbasis pesantren di LKM Syariah Ranah Indah Darussalam Ciamis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan BWM dalam system hukum Indonesia berada pada tiga payung hukum berbeda, yakni UU No. 25 tahun 1992 tentang koperasi, UU No. 1 tahun 2003 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan POJK No 12/POJK.5/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Model pemberdayaan yang dilakukan BWM Ranah Indah Darussalam berupa pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad Al-Qardh yang mendahulukan pendidikan (tauhid, kedisiplinan, tenggang rasa) dan pendampingan (pengembangan bisnis dan manajemen). Perbedaan antara penelitian ini dengan yang penulis lakukan, bahwa pada penelitian ini mengkaji tentang hukum dan bagaimana model pelaksanaan dari BWM itu sendiri sedangkan yang akan penulis teliti ialah bagaimana kontribusi BWM itu sendiri terhadap masyarakat penerima manfaat pembiayaan di Pesantren Modern Al Kautsar Muhammadiyah Sarilamak Payakumbuh.

Selanjutnya ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah pada tahun 2019 dengan judul artikel “*Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*”. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Hari Sutra Disemadi dan Kholis Roisah ini untuk memberi gambaran mengenai kebijakan (regulasi) mekanisme kerja BWM sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini menunjukkan bahwa BWM saat ini masih berdasarkan UU tentang lembaga keuangan mikro dengan menerapkan prinsip syariah dalam pengoperasiannya. Hadirnya kebijakan ini bermaksud untuk memberikan dasar hukum dalam pengoperasiannya. Kehadiran BWM merupakan dukungan penuh dalam upaya menggerakkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM yang tersendat jalur pendanaan ke lembaga keuangan formal.

Keempat, Pada tahun 2018, peneliti yang bernama Ani Faujiah juga melakukan penelitian dengan judul artikel *Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)*. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Ani Faujiah adalah mengupas tentang bagaimana pemasukan wakaf uang didistribusikan dan dimanfaatkan dan bagaimana wakaf tersebut mampu memberikan dampak baik bagi upaya meningkatkan inklusi keuangan pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) melalui Bank Wakaf Mikro. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam pelaksanaannya Bank Wakaf Mikro dapat dilaksanakan dengan menggunakan akad Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Murabahah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kecil sesuai dengan kemampuan usahanya.

Kelima, di tahun 2021 Safira Cahyani, Muhammad Zuhirsyan, dan Muslim Marpaung melakukan penelitian dengan judul artikel *Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Meningkatkan Ekonomi Produktif Pelaku UKM Sekitar Pesantren Mawaridus Salam* tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bank wakaf mikro dalam meningkatkan ekonomi produktif masyarakat sekitar pesantren dan UMKM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran bank wakaf mikro adalah memberikan pembiayaan kepada masyarakat sekitar pesantren dengan segala kemudahan yaitu pembiayaan tanpa agunan, selain memberikan pembiayaan bank wakaf mikro juga memberikan pendampingan dengan prinsip syariah kepada masyarakat melalui HALMI (Halaqah Mingguan) halaqah mingguan merupakan kegiatan pendampingan bank wakaf mikro terhadap kegiatan perkembangan usaha nasabah dan pendampingan terhadap spiritual dan religiusitas nasabah.

Keenam, penelitian atas nama Rozalinda dan Nurhasnah pada tahun 2020 dengan judul artikel *Bank Wakaf Mikro: The Operations and Its Role Toward Muslim Community Economic Empowerment In Islamic Boarding School*. Penelitian ini bertujuan membedah operasional BWM dan perannya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan BWM merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) berbadan

hukum koperasi. Model pemberdayaan yang dilakukan oleh BWM adalah menyediakan pembiayaan dan pendampingan dengan segmen pasar masyarakat miskin potensial produktif yang berada di sekitar pondok pesantren. Penyaluran pembiayaan dan pendampingan menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng. Dalam perjalanannya BWM sudah menunjukkan perannya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian pelatihan kepada calon nasabah, kemudian menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang lulus uji kelayakan kelompok dan memberikan pendampingan kepada nasabah yang menerima pembiayaan melalui kegiatan halaqah mingguan.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Maulana Assegaf dan Khairul Mursyid pada tahun 2019 dengan artikel yang berjudul *Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang*, yang mana tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap praktik atau model pelaksanaan wakaf produktif yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Syariah di Jombang, Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam program tahap awal dalam Bank Wakaf Mikro adalah “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah sekitar Pesantren” yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Wakaf Mandiri (LAZNAS BSM) yang mana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). Proses pelaksanaan wakaf produktif di Bank Wakaf Mikro Denanyar, menggunakan sistem penyalurannya dengan produktif, disalurkan kepada nasabah yang punya usaha untuk mengembangkan usaha nasabah yang mana cara penyalurannya itu dengan system Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian kualitatif atau *qualitative research*, yaitu pengumpulan data menggunakan latar alami yang bertujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan peneliti sebagai instrument kunci dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian kualitatif tidak menggunakan statistic angka namun dengan pengumpulan data, melakukan analisis, kemudian diinterpretasikan. Penelitian kualitatif ini menekankan pada masalah kehidupan social yang realita, kompleks, dan rinci. (Anggito, A & Setiawan, J. 2018)

B. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat Penelitian

LKMS-BWM Pondok Pesantren Modern Al Kautsar Muhammadiyah Sarilamak beralamat di Jalan Jenderal Sudirman KM 09 Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai dari Bulan November 2020 sampai Bulan Februari 2022. Berikut schedule penelitian yang telah penulis lakukan dengan menggunakan table.

Tabel 3. 1

| No | Uraian Kegiatan | Bulan Ke | | | | | | | | | |
|----|--------------------|----------|----|-----|-----|-----|------|-------|---|---|--|
| | | 11 | 12 | 1-3 | 4-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 1 | 2 | |
| 1 | Survei awal | | | | | | | | | | |
| 2 | Bimbingan proposal | | | | | | | | | | |
| 3 | Agenda seminar | | | | | | | | | | |
| 4 | Seminar proposal | | | | | | | | | | |
| 5 | Perbaikan proposal | | | | | | | | | | |
| 6 | Penelitian | | | | | | | | | | |
| 7 | Pengolahan data | | | | | | | | | | |
| 8 | Bimbingan tesis | | | | | | | | | | |
| 9 | Sidang munaqasyah | | | | | | | | | | |

C. Instrumen Penelitian

Instrument utama dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri yang melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data yang didukung dengan instrument lainnya seperti *field notes*, camera, dan perekam suara (*recorder*).

D. Sumber Data

Penetapan informan dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu “teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang ditanggapi paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti” (Sugiyono, 2014, p. 298). Dengan teknik *purposive sampling* akhirnya ditetapkan sampel yang menjadi informan yaitu nasabah yang melakukan pembiayaan dan ketua Bank Wakaf Mikro Alkautsar

Nasabah pembiayaan dan ketua Bank Wakaf Mikro ditetapkan sebagai informan utama karena dianggap menguasai dan dekat dengan situasi yang menjadi fokus penelitian. Dari informan utama tersebut selanjutnya dikembangkan untuk mencari informan lain dengan teknik bola salju (*snowball sampling*). Teknik ini digunakan untuk mencari informan secara terus menerus dari satu informan ke informan yang lain sehingga data yang diperoleh dianggap telah jenuh atau tidak berkembang lagi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Observasi (*Participant observation*)

Observasi pada penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengamati langsung peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian yaitu Bank Wakaf Mikro Pondok Pesantren Alkautsar Muhammadiyah Sarilamak Payakumbuh.

2. Wawancara (*Indepth interview*)

Pada pengumpulan data melalui wawancara ini, peneliti melaksanakan tanya jawab atau wawancara kepada nasabah pembiayaan dan ketua Bank Wakaf Mikro. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur pada nasabah pembiayaan yakni setiap responden mendapatkan pertanyaan yang sama.

3. Studi Dokumentasi (*Documentary study*)

Teknik pengumpulan data selanjutnya yang penulis lakukan adalah studi dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari atau menggunakan catatan-catatan objek yang diteliti. Pada penelitian ini dokumen yang penulis manfaatkan berupa dokumen tertulis seperti bentuk form pembiayaan dari BWM PPM Alkautsar dan juga berupa dokumen berbentuk gambar seperti foto kegiatan HALMI dan foto dari produk nasabah pembiayaan yang telah dihasilkan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan ialah analisis data model Miles dan Huberman, yang mana untuk teknik analisis ini meliputi proses tiga tahap, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data (*conclusion/verification*).

1. Reduksi Data

Reduksi data ialah mengelola data mentah yang dikumpulkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang diringkas dan di sistematisasikan, agar dipahami dan dicermati oleh pembaca. Dalam hal ini penelitian memproses secara sistematis data-data akurat yang diperoleh terkait dengan kontribusi Bank Wakaf Mikro Pesantren Alkautsar Muhammadiyah Sarilamak Payakumbuh terhadap masyarakat penerima manfaat pembiayaan, sehingga dari hasil wawancara dan observasi ditambahkan dengan dokumentasi yang ada, sehingga akhirnya tesis ini dapat di pahami dan dicermati secara mudah oleh para pembaca.


2. Penyajian Data

Dengan adanya penyajian data maka data yang terkumpul dapat diorganisasikan serta dapat diketahui susunan polanya sehingga diharapkan dapat lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data

Verifikasi Data merupakan tahap terakhir dalam melakukan analisis data. Kesimpulan sementara yang dikemukakan diawal masih bersifat sementara dan memungkinkan berubah setelah ditemukan bukti-bukti baru.

Gambar 3. 1
Komponen analisis data model Miles dan Huberman



G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Untuk memeriksa data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi. Adapun yang dimaksud dengan teknik triangulasi teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Untuk memperkuat keabsahan data hasil temuan serta mempertahankan validitas dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*) dan terakhir uji obyektivitas (*confirmability*).

1. Uji Kredibilitas

Dalam penelitian ini untuk uji kredibilitas (*credibility*) peneliti menggunakan triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Penerapan metode ini dapat dicapai dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan dokumentasi. Maksudnya membandingkan apa yang dilakukan (responden), dengan keterangan wawancara yang diberikannya dalam wawancara tetap konsisten dan di tunjang dengan data dokumentasi berupa foto serta data lainnya seperti jurnal ilmiah, penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

2. Uji Transferabilitas

Untuk menerapkan uji transferabilitas di dalam penelitian ini nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi dimana sampel pada penelitian ini diambil.

3. Uji Dependabilitas

Pada penelitian ini peneliti melakukan audit dengan cara peneliti berkonsultasi kembali kepada pembimbing, kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Di sini peneliti berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian.

4. Uji Obyektivitas

Untuk mencapai kepastian suatu temuan dengan data pendukungnya, penelitian menggunakan teknik mencocokkan atau

menyesuaikan temuan-temuan penelitian dengan yang diperoleh. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa data cukup berhubungan dengan penelitian, tentu temuan penelitian dipandang telah memenuhi syarat sehingga kualitas data dapat diandalkan dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PPM Al Kautsar

Islamic Centre Muhammadiyah (ICM) adalah satu-satunya pusat kegiatan Islam di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh yang terletak di Kenagarian Sarilamak Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. ICM merupakan proyek Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lima Puluh Kota / Kota Payakumbuh. Di dalamnya bernaung Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar Muhammadiyah yang pernah meniti puncak kejayaannya pada tahun 1990-1996 dengan jumlah santri lebih kurang 200 orang santri.

Islamic Centre Muhammadiyah (ICM) mulai dibangun pada tahun 1988 dengan menggunakan dana awal sebesar Rp200 juta yang berasal dari bantuan *ihya-utturatsi al-islamy* yang berpusat di Kuwait. Bantuan tersebut diusahakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah (H. Lukman Harun sebagai ketua Biro Hubungan Luar negeri) melakukan penggalan dana dari dalam dan luar negeri terutama dari Timur Tengah. Dengan dana itulah komplek Islamic Centre Muhammadiyah (ICM) mulai di bangun dan pada tahun 1989/1990 dimulailah membuka program pendidikan Pondok Pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar.

Periode pertama Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar, dipimpin oleh (alm) Drs. Fasrief Arief. Selama kepemimpinan beliau ada kemajuan yang signifikan, bahkan jumlah santri mencapai 200 orang lebih dengan tingkat kelulusan yang sangat tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya alumni angkatan pertama ini yang telah sukses meniti karir di berbagai bidang. Akan tetapi musibah menimpa Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar, kepemimpinan bapak Drs. Fasrief Arief tidak dapat dilanjutkan dan sebagai penggantinya diangkatlah bapak Mahyuzar. Semenjak itulah Pondok Pesantren

Modern Al-Kautsar mengalami fase kemunduran yang cukup panjang. Selama 15 tahun berikutnya Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar dipimpin oleh 7 orang pimpinan. Jadi 1 orang pimpinan menjalani masa jabatannya rata-rata hanya 2 tahun, artinya kurang dari periode kepemimpinan normal yaitu 4 tahun.

Kondisi ini membuat para petinggi pimpinan Muhammadiyah merasa prihatin dan segera melakukan rapat untuk mengatasi kondisi tersebut. Maka dibentuklah Badan Pengelola Islamic Centre Muhammadiyah (BP ICM) yang kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan PWM Sumatera Barat nomor : 41/KEP/II.0/D//2011 tertanggal 09 Jumadil Awal 1432 H bertepatan dengan tanggal 13 April 2011 M. BP ICM bertugas untuk menggalang dana sebanyak-banyaknya untuk pembenahan ICM, terutama amal usaha yang bergerak di bidang pendidikan. Kini Islamic Centre Muhammadiyah membawahi 5 (Lima) lembaga pendidikan:

1. PAUD dan TK (Pendidikan Anak Usia Dini)
2. SD Muhammadiyah Full Day School
3. MDA (Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Kautsar)
4. MTs PPM AL-KAUTSAR Muhammadiyah ICM Haji Lukman Harun
5. MAS AL KAUTSAR Muhammadiyah ICM Haji Lukman Harun

B. Gambaran Umum Bank Wakaf Mikro PPM Al Kautsar

Bank Wakaf Mikro (BWM) Pondok Pesantren Modern Al Kautsar merupakan satu dari sepuluh Bank Wakaf Mikro *pilot project* tahap ketiga Program “Pemberdayaan Masyarakat sekitar Pesantren dan/atau Lembaga Sejenis melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro - LKM Syariah” yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). BWM ini didirikan di lingkungan salah

satu Pondok Pesantren yang berada dibawah naungan persyarikatan Muhammadiyah secara Nasional dan Global.

Pondok Pesantren Al Kautsar sendiri didirikan oleh Drs. H. Lukman Harun pada tahun 1989. Sebagai salah satu pesantren besar dengan potensi ekonomi umat, pimpinan Pesantren Al Kautsar yang dipimpin oleh Ustad Dafri Harweli, memiliki keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini. Dengan potensi sekitar 400 santri setiap tahunnya didukung dengan tenaga didik yang andal di bidang agama dan syariah, Pesantren Modern Al Kautsar memiliki potensi pasar dan SDM yang menjanjikan.

Pendirian Bank Wakaf Mikro PPM Al Kautsar dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 03 Mei 2018 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 008304/BH/M.KUKM.2/V/2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah “Berkah Rizqi Lirboyo”. Selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2018, Kantor OJK Padang mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-61/KO.052/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pondok Pesantren Modern Al Kautsar.

Seminggu setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dibawah kepemimpinan Sdr. Dafri Harweli selaku Ketua Pengurus LKM Syariah yang dibantu oleh 3 (tiga) pengurus dan 4 (empat) pengelola harian, pada saat awal pendirian telah terbentuk sebanyak 5 lima KUMPI (Kumpulan Usaha Masyarakat Pesantren Indonesia) yang terdiri dari 25 orang anggota kumpi.

Berikut Susunan Pengurus Bank Wakaf Mikro Alkautsar

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : H. Syafrijon, S.Ag, MA

Pengawas

Ketua : Muhammad Irdamsyah

Pengurus

Ketua : Dafri Harweli

Sekretaris : Yessi Elvira

Bendahara : Marleni Sirevia

Manajemen

Manajer : Monica Arief, S. Pd


Admin : Sonya Oktaviani

Supervisor : Fajri Rahman, SH

: Syafril Oktavian

: Wijaya, SH

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BWM PPM Alkautsar



C. Hasil Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, berikut data yang didapat sebagai hasil penelitian.

Dari hasil pengamatan lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa Bank Wakaf Mikro Alkautsar bukan merupakan lembaga perbankan yang merupakan lembaga intermediasi, melainkan lembaga keuangan non bank dimana Bank Wakaf Mikro Alkautsar hanya menyalurkan pembiayaan tanpa agunan kepada masyarakat dengan tidak menghimpun dana dari masyarakat dengan prinsip syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Alkautsar menggunakan akad *qardh*.

“Nama Bank pada BWM itu sebetulnya nama yang di apa namanya di...dibuat supaya pertama dia terlihat aaa... agak sedikit elegan gitu ya, ini sebetulnya bukannya lembaga perbankan, dikasih nama BWM kemudian aa....kepanjangannya Bank Wakaf Mikro, jadi bagi pondok pesantren sendiri ketika ada kata bank itu ini bisa juga menjadi dampak agak naik apanya sedikit, wibawa pondoknya”

“Kalo pinjaman iya akadnya Qardhul Hasan, yang pinjaman 1 juta atau 1,5 juta ya qardh akadnya dia tak berbunga” (Dafri, Wawancara 2020)

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Wakaf Mikro Alkautsar menggunakan sistem tanggung renteng dengan mekanisme penyaluran pembiayaan dengan sistem berkelompok. Besaran pembiayaan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Alkautsar kepada nasabah adalah sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) untuk 40 kali angsuran per minggu dengan besaran angsuran yang harus dikeluarkan oleh nasabah sebesar Rp25.000,00.- (dua puluh lima ribu rupiah).

“Kalau misalnya pinjaman itu satu juta mereka mencicil dalam tiap minggu itu Rp25.000 berarti 1 bulan ada Rp100.000, Rp100.000 1 bulan berarti ada 10 bulan, 10 bulan lunas, kalau dia mau memenuhi syarat bisa lanjut ke tahap kedua itu naik pinjamannya satu setengah satu setengah juta, nanti cicilannya kalau satu setengah juta Rp30.000 Kalau pinjamannya satu setengah juta

berarti cicilan per minggu nya Rp30.000, jadi minggunya ditambah. Kalau satu juta kan 40 minggu berarti kalau satu setengah itu 50 Minggu.” (Dafri, Wawancara 2020)

a. Kontribusi Bank Wakaf Mikro Pesantren Alkautsar Muhammadiyah Sarilamak Payakumbuh terhadap masyarakat penerima manfaat pembiayaan.

1) Kontribusi bersifat materi

Bank Wakaf Mikro Alkautsar memberikan fasilitas pembiayaan kepada anggotanya dengan menggunakan akad *Qard al hasan*.

“di BWM alah 3 kali pembiayaan, akad yang dipakainyo Qardul hasan..” (Erdawati, Wawancara 21 Jan 2022).

“di BWM sudah 3 kali melakukan pembiayaan, akad yang digunakan ialah qardhul hasan”(Erdawati, Wawancara 21 Jan 2022).

Cara untuk mengajukan pembiayaan ini pun cukup mudah, anggota cukup menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta izin dari suami

“BWM maagiah pinjaman, namo akadnyo qardul hasan, caro maajukan pinjamannyo maisi ano kami lu, maisi.....formulir lu tu jadi masuk formulir minggu kini minggu bisuak pengajuan kan aa minggu bisuak pencairan berarti baru 3 minggu baru bias pencairan. Untuak syaratnyo KK samo KTP tu izin suami.”(Erdawati, Wawancara 21 Jan 2022)

”BWM memberikan pinjaman, dengan nama akad Qardhul Hasan, cara mengajukan pinjamannya, kami mengisi formulir pada minggu pertama, kemudian diminggu selanjutnya pengajuan formulir dan baru pencairan diminggu ketiga. Untuk syaratnya KK dengan KTP kemudian izin dari suami” (Erdawati, Wawancara 21 Jan 2022).

Agar lebih sistematisnya skema pembiayaan di BWM Alkautsar ini, peneliti telah mencoba menjelaskan berdasarkan keterangan yang peneliti dapatkan dari wawancara.

a) Tahap identifikasi

Identifikasi nasabah dilakukan dengan mengunjungi kelurahan terdekat menanyakan data masyarakat yang miskin namun mereka produktif. Dalam hal ini masyarakat harus mempunyai usaha meski skala kecil.

b) Tahap sosialisasi

Setelah mendapatkan data dari kelurahan, selanjutnya adalah melakukan sosialisasi terkait dengan lembaga Bank Wakaf Mikro kepada masyarakat. Selain sosialisasi pengelola juga memastikan masyarakat yang berminat untuk selanjutnya dilakukan survey kepada calon nasabah.

c) Tahap uji kelayakan

Tahap ini merupakan tahap ketiga setelah dilakukan tahap sosialisasi kemudian dilakukan tahap uji kelayakan untuk menentukan apakah calon nasabah sudah masuk dalam kategori survey. Pihak Bank Wakaf Mikro melakukan survey ke rumah satu persatu dari calon nasabah dengan menanyakan beberapa hal terkait usaha kepada mereka.

d) Tahapan Pra Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

Tahapan ini dilaksanakan setelah tahapan survey selesai dilaksanakan, para calon nasabah dikumpulkan kemudian diberikan atau diperkenalkan tentang lembaga dan program yang ada di Bank Wakaf Mikro. Kemudian pendamping menginstruksikan kepada calon nasabah untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

e) Tahapan Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)

Tahapan ini dilakukan apabila sudah selesai tahap pra PWK dan layak untuk diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu tahapan Pelatihan Wajib Kelompok

yang dilakukan selama 5 hari berturut-berturut. Dalam pelatihan ini diberikan beberapa materi kepada calon nasabah yang mengikuti proses PWK. Materi yang diberikan kepada calon nasabah meliputi beberapa hal yaitu terkait dengan lembaga, hak dan kewajiban anggota. Serta memberikan pengetahuan tentang manfaat menabung meskipun di Bank Wakaf Mikro sendiri tidak menerima *funding*, hanya berfokus pada penyaluran dana pada masyarakat.

f) Halaqah mingguan (halmi)

Halaqoh mingguan atau yang disebut dengan Halmi dilakukan seminggu sekali dengan di dampingi oleh pihak pengelola Bank Wakaf Mikro dengan durasi waktu 1 jam setiap pertemuan. Dalam pertemuan halaqoh mingguan yang dilakukan oleh pengelola bukan hanya berfokus pada penarikan angsuran namun juga ada beberapa kajian yang diisi mulai dari tausiyah, belajar tahfidz dan tahsin, dan ilmu keagamaan lainnya. Dengan adanya halaqah mingguan ini, nasabah merasa terbantu secara finansial dan juga spiritual.


Berikut keterangan ustadz Dafri selaku ketua BWM Alkautsar terkait tahapan pembiayaan ini.

“sistem barangkali ya, secara umum ee... nasabah ini diawali dari tahap sosialisasi dari kita dulu, dari tim ponpes tim bank wakaf mikronya, kita turun kita sosialisasi ke masyarakat jadi bagi yang tertarik yang mengikuti program ini itu syaratnya hanya fotocopy KTP sama KK tapi memang ee...punya usaha atau mau membuat usaha, jd nanti bantuan yg diberikan itu tidak bantuan konsumtif wajib untuk usaha, apa usahanya? Terserah...jadi tidak ada ketentuan usahanya apa, tentu usaha yang halal ya, yang baik yang bermanfaat

mau pertanian, perternakan, oo... apa namanya kerajinan atau mungkin makanan, oleh-oleh, dan macam-macam silahkan bebas apapun bentuk usahanya gak masalah dan itu nanti kita survei, ada tim nanti yang akan mensurvei ke rumahnya itu, apakah betul dia punya usaha atau rencana usahanya dimana atau apa usahanya yang kita survey, kalau memang iya sudah oke, ooo... lalu mereka dikumpulkan, ooo... ada 15 ada 20 maksimal 25 ya, 25 orang maksimal, nanti ada pelatihan dulu, ada pelatihan selama 5 hari namanya PWK ya Pelatihan Wajib Kelompok namanya, karena sistimnya ini sistim berkelompok, dia sistimnya apa namanya Tanggung renteng. Tanggung renteng itu maksudnya adalah eee... mereka berkelompok, ketika ada 1 orang yang tidak bisa mencicil pada minggu itu maka ini menjadi tanggung jawab dari kelompok, itu sistimnya. Jadi mereka dilatih dulu, ada Pelatihan Wajib Kelompok selama 5 hari. Dan hari terakhir kelima itu ujian, yang lulus ujian itu yang dapat pembiayaan, jadi kalau nggak lulus mereka nggak jadi dan dari pelatihan itu sudah apa namanya kita sudah menegakkan disiplin aturan nya misalnya dalam aturan itu tidak boleh terlambat kalau ada satu orang saja terlambat 5 menit bubar nggak jadi ya, 1 menit saja terlambat itu pelatihannya bubar hari itu, ulang lagi dari awal kalau mau meskipun sudah hari ketiga begitu ya atau ke-4, oooo..... ada 1 orang yang terlambat 5 menit tidak bisa. Wajib disiplin dan amanah.....” (Dafri, Wawancara 2020)

Dari hasil wawancara tersebut, maka peneliti merumuskan skema alur pembiayaan seperti gambar berikut ini:

Gambar 4.2
Skema Alur Pembiayaan



Untuk sistem pencairan pinjaman di Bank Wakaf Mikro Alkautsar menggunakan pola 2-2-1, jadi tidak semua nasabah yang lulus langsung mendapatkan pembiayaan akan tetapi mereka di atur dengan pola ini. untuk setiap KUMPI dengan selang waktu perpencairan satu minggu. Berikut penjelasan dari ustad dafri:

“.....itu diantara contoh tapi ada bentuk-bentuk lain cara untuk menguji amanah mereka kemudian kedisiplinan dan kejujuran. Kalau sudah lolos baru nanti itu mereka diberikan pembiayaan tapi tidak pula semuanya langsung hari itu mendapatkan pembiayaan, dia pakai pola 2-2-1 namanya, 2-2-1 itu kalau mereka jumlahnya 10 orang misalnya, jadi setelah PWK 5 hari itu mereka tetapkan kesepakatan hari pertemuan mingguan nya kapan, halminya

kapan, misalnya hari Sabtu, maka Sabtu depan dari 10 itu cairkan 4 orang dulu, yang 6 nya belum, Minggu berikutnya tambah 4 lagi udah 8, Minggu ketiganya baru 2 orang lagi, itu pola 2-2-1. Jadi tidak langsung pada hari mereka lulus itu,.....” (Dafri, Wawancara 2020)

2) Kontribusi bersifat pembinaan spiritual dan sosial

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan, Bank wakaf mikro Al Kautsar memberikan kontribusi kepada nasabahnya melalui Pendampingan. Pendampingan itu dilaksanakan pada saat Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) dan Halaqah mingguan (HALMI). Pelatihan Wajib Kelompok atau PWK dilaksanakan sebelum pembiayaan diberikan ketika masih menjadi calon nasabah. Pada kegiatan halmi, pendampingan yang dilakukan tidak hanya pengembangan usaha melainkan juga spiritualitas dan religiusitas nasabah. Ketika ditanya mengenai pendampingan ini, ibu Wirdayati menjawab:

“Ado perkumpulannya ee, kalo halmi kan Halaqah Mingguan tu, jadi tiok minggu kami bakumpua satiok hari jumat, di halmi ko sudah beko kami maambiak angsuran, tu tabungan a tu beko kami diagiah de ustad ko istilahnya tanya jawab bisa, kok ingin tahfizh bisa, hafalan, pokoknya banyaklah nan kami dapek di siko, ndak sekedar aaa namonyo, ndak sekedar pinjaman ajo kami do baitua. Jadi kok aa nan indak tau kami ko kami ingin tau ko bisa batanyo samo ustad.” (Wirdayati, wawancara 21 Jan 2022)

“diadakan perkumpulan Halmi, jadi berkumpul setiap minggu di hari jumat, kegiatan halmi ini kami mengumpulkan angsuran, kemudian tabungan, setelah itu Tanya jawab dengan ustad, mengadakan tahfizh, setor hafalan, intinya banyak ilmu yang kami dapatkan di sini, jadi tidak hanya sekedar pinjaman saja, di sini apa yang tidak kami ketahui bias langsung ditanyakan ke ustad”

Hal ini juga sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Ustad Dafri selaku ketua BWM Al Kautsar yang mengatakan bahwa :

“kita memang menekankan pada calon nasabah itu, eee.... Bukan sekedar uangnya tapi ooo... apa namanya ya oo... Pemberdayaannya pembinaannya, pembinaan itu yang harus lebih ditekankan jadi kehadiran kita di situ jangan karena mereka mengharapkan uangnya ee.. pinjaman modal maksudnya, tapi ada nilai lain yang harusnya menjadi kebutuhan mereka itu, ketika kita datang untuk membina mereka jadi itu yang kita tekan kan. Jadi pembinaan itu nanti ada pembinaan keagamaan, misalnya ibadah baca Alquran kemudian ada pembinaan ekonomi cara membikin apa namanya usaha, melakukan marketing, gimana pack kecing yang bagus, macam-macam untuk ekonomi sampai nanti konsultasi kepada rumah tangga, urusan dia suami istri dengan anak dengan tetangga dan macam macam, jadi itu dikonsultasikan semuanya rasio waktu 1 jam ya, 1 jam untuk satu kelompok untuk satu kali pertemuan nah itu yang dilakukan”

Ustad Dafri juga menyampaikan dalam wawancara yang peneliti lakukan bahwa untuk pembinaan Halmi itu sendiri mengutamakan memberdayakan SDM dari dalam pesantren.

“...memberdayakan ustad yang dalam pesantren dan mencari yang di luar pesantren, eee untuk materi yang bisa di handle oleh tenaga materi kita di pesantren maka pematerinya dari kita saja tapi yang tidak misalnya nanti ada, anggap lah misalnya pelatihan jenazah untuk ibu-ibu, aaa.... kan begitu ya, SPV kita kan laki-laki ni dua-duanya kan nggak mungkin, maka kita datangkan dari luar, atau itu mungkin nanti ibu ibu pengen minggu depan kita ada pelatihan masak-memasak gitu tentu kita datangkan dari luar, kira kira begitu”.

3) Kontribusi bersifat pemikiran

Dalam hasil wawancara selanjutnya, Bank Wakaf Mikro Alkautsar juga berkontribusi kepada nasabahnya dengan memberikan ide dan masukan. Masukan ini nasabah dapatkan ketika berkonsultasi dengan ustad pembimbing

halaqah mingguan, seperti Tanya jawab yang terjadi atau konsultasi antara nasabah dengan pembimbing halaqah mingguan.

Selain itu nasabah juga menuturkan bahwa terkadang Bank Wakaf Mikro juga memberi masukan terkait usaha nasabahnya, berikut penuturan salah satu nasabah :

“Lai...ee contohnyo idenyo untuak aa, untuak aa..untuak a usaho kabun ee tu di agiahnyo ide kok bali pupuak tuak a beko, diagiahnyo saran pupuak nan elok..” (Elmawati, wawancara 2022)

“Ada...contohnya untuk apa (pembiayaan), untuk apa (pembiayaan)... untuk usaha perkebunan, nanti diberi masukan jenis pupuknya” (Elmawati, wawancara 2022).

4) Kontribusi bersifat profesionalisme

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan mengenai kontribusi Bank Wakaf Mikro Alkautsar mengenai profesionalitas Bank Wakaf Mikro, maksudnya di sini adalah kontribusi Bank Wakaf Mikro dalam membagikan ilmu tertentu kepada nasabahnya seperti dengan mengadakan seminar atau sejenisnya.

Di sini seorang nasabah ibu Deslianti mengatakan :

“Kalo seminar tu ado, ado tabligh akbar namonyo gairkan. Diundang sadonyo, Diadakan sekali setahun atau sekali 6 bulan, aa...itu sebelum corona. Tapi samanjak Corona ko alun ado diadakan lai. Dulu diseminar tu ado lo doorpricenyo. tapi Kalo bazar alun ado lai tapi sebaiknyo diadoan karna mahal semua kan.”

b. Implikasi Bank Wakaf Mikro Pesantren Alkautsar Muhammadiyah Sarilamak Payakumbuh terhadap masyarakat penerima manfaat pembiayaan.

Hasil penelitian ini dijelaskan secara deskriptif melalui wawancara peneliti kepada lima orang nasabah yang merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan dampak.

1) Dampak terhadap ekonomi

a) Dampak terhadap pendapatan

Dari kelima nasabah yang peneliti wawancarai, dapat dikatakan bahwa mereka merasakan adanya peningkatan pendapatan semenjak melakukan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Kautsar. Adanya peningkatan yang dirasakan ini karena mereka telah memanfaatkan dana pembiayaan untuk modal usaha.

Nasabah mau memanfaatkan pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Kautsar ini karena cicilannya yang ringan serta tidak adanya bunga. Bu Deslianti salah satu nasabah yang merasakan dampak ini menuturkan:

“Kalo dampak ke pendapatan, segi kalo untuk membatasi kesulitanlah cukup membantu, tapi lai batambah ka pendapatan, kalo batambah banyak ndak tapi lumayanlah, adolah saketek..”

“Kalau dampak ke pendapatan dari segi mengurangi kesulitan cukup membantu, dan menjadikan pendapatan bertambah, walaupun tidak terlalu banyak tapi lumayanlah”

Dari nasabah yang peneliti wawancarai, semuanya mengalami dampak positif terhadap pendapatan mereka. Walaupun dampak positif yang dirasakan tidak terlalu signifikan, akan tetapi itu lebih baik dari pada sebelum mengajukan pembiayaan.

b) Dampak terhadap kebutuhan rumah tangga

Ketika ditanya mengenai dampak terhadap kebutuhan rumah tangga, ibu Yusnita menjawab :

“Jadilah, lancar untuak usaho awak, lai lah saketek kalau untuak rumah tangga lai lah cukuik”

c) Dampak terhadap kemampuan dalam menyisihkan dana (menabung)

Dalam wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menanyakan kemampuan nasabah dalam menyisihkan dana dengan artian kemampuan nasabah untuk menabung. Dari hasil wawancara, ada dari nasabah yang bias menyisihkan dana namun ada juga yang belum mampu menyisihkan dananya dengan alasan tertentu serta mayoritas dari mereka menabung dengan memanfaatkan fasilitas dari Bank Wakaf Mikro Alkautsar.

Berikut pernyataan ibu Elmawati saat peneliti wawancarai mengenai tabungan ini :

“tu kalo lai cukuik dek modal tu lai manabuang di BWM. Ma apo ko, bayia utang ko kan ado tabungan kami, disisihkan tabungan tu ado lo infaknyo.”

Ibu Yusnita juga mengungkapkan bahwa, beliau hanya bias menabung rutin di Bank Wakaf Mikro Alkautsar, namun untuk menyisihkan dana di rumah atau menabung di rumah beliau belum bisa.

“kalau manabuang yo katiko hari jumat kami bakumpua sajo kalau yang di rumah ndak bisa manabuang do. Nyo ado pulo tabungannyo di BWM ko. Jumlahnyo samo 2000 surang sakali saminggu rato sadonyo.”

Hal itu juga di sampaikan oleh ibu Deslianti bahwa belum mempunya menyisihkan dana untuk tabungan dikarenakan semua anak beliau yang sedang menempuh pendidikan, jadi ibu Deslianti juga hanya bisa memanfaatkan tabungan 2000 yang di fasilitasi oleh Bank Wakaf Mikro Alkautsar.

2) Dampak terhadap spiritual dan social

a) Dampak terhadap nilai-nilai agama atau spiritual

Pendampingan yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro Alkautsar tidak hanya pengembangan usaha melainkan juga spiritualitas dan religiusitas nasabah.

“Jadi pembinaan itu nanti ada pembinaan keagamaan, misalnya ibadah baca Alquran kemudian ada pembinaan ekonomi” (Dafri, Wawancara 2020)

Pada saat peneliti menanyakan dampak spiritual dengan diadakannya Halmi, Narasumber antusias menjawabnya. Salah satunya ibu Elmawati menjawab :

“Lai e, kadang kami menghafal al qur'an bagai e, asik menghafal al qur'an, Tanya jawab pokoknya jo pak ustad, a nan lah dapek beko lah bias beko wak mangarajoan. Ustad nyo urang pesantren juo.”

Ustadz Dafri sebagai ketua Bank Wakaf Mikro Alkautsar juga menuturkan dampak yang dirasakan nasabahnya:

“dan alhamdulillah sejauh ini, ini dampak tadi ada beberapa nasabah yang di tahun ke-2 tahun ke-3 nya dia nggak mengajukan pembiayaan lagi dia nggak butuh uangnya lagi tapi dia tetap ikut, nah bagi kita itulah tanda keberhasilan program ini...”

“Jadi ada nasabah itu apa namanya dia sudah merasakan merasakan bahwa pembinaan yaitu lebih dibutuhkan ketimbang uangnya, jadi uangnya dia nggak butuh lagi bisa jadi karena sudah apa namanya meningkat ekonominya atau ada bantuan dari sanak famili dari anak cucu dan segala macam misalnya tapi dia tetap ikut program halminya itu tetap ikut dia, itu menunjukkan bahwa program ini sangat dirasakan manfaatnya”

Ibu wirdayanti juga mengungkapkan perasaannya dengan mengikuti halmi ini :

“Kan tentang-tentang agamo nan dulu wak ndak tau kinilah tau, ma nan elok ma nan buruak lah tau gitu

kadang kan banyak nan ndak tau, kini ma nan ndk tau lah bias wak batanyo ka ustadz gai”

b) Dampak secara humanis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan melalui wawancara kepada nasabah Bank Wakaf Mikro Alkautsar mengenai dampak secara humanis dari BWM ini adalah ungkapan dari ibu Erdawati bahwa :

“Banyak, tiok hari jumat tu istilahnyo silahturrahmi kami taruih gitua, bakumpua sakali saminggu.” (Erdawati, wawancara 2022)

“meningkatkan tali silahturrahmi tu saling gotong royong saling membantu lah misalkan ado kawan nan kesulitan susah misalno mambayia anggurannyo kami basamo-samo bisa mausahoannyo” (Deslianti, wawancara 2022)

Terkait sifat humanis ini yang dilatih melalui system tanggung renteng ketua Bank Wakaf Mikro Alkautsar, ustadz Dafri memberikan pernyataan bahwa :

“Apa tujuannya tanggung renteng? Pertama, tentu memastikan supaya Program ini tetap bisa berlanjut terus manfaatnya bisa di rasakan banyak orang kalau uangnya nggak kembali tentu nggak bisa lagi dibagi kepada masyarakat yang lain jadi itu, yang kedua adalah itu untuk ke kebersamaan, kekompakan mereka dalam satu kelompok. sistem tanggung renteng eee... ini merupakan bentuk amanah juga, diberikan kepercayaan mereka ada pengurusnya juga ya, ada ketuanya begitu eee... jadi nanti ketuanya bertanggung jawab untuk mengkoordinir kawan-kawannya. Ada kalanya memang satu atau dua nasabah itu tidak hadir ya dalam kegiatan pertemuan itu, tapi asal itu dikoordinasikan ya ke kawan-kawan kelompoknya itu bisa dimaklumi tapi kalau terlalu sering dia tidak hadir meskipun cicilan tetap dibayar maka untuk tahap kedua itu ndak ndak diizinkan lagi tidak kita berikan lagi, jadi memang eee... Seperti tadi kita tidak sekedar ingin membantu ekonomi ekonominya tapi juga pembinaannya tadi pemberdayaannya itu yang lebih diutamakan”

Dari hasil wawancara di atas peneliti bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya pendampingan Halaqah mingguan ini, memberikan dampak positif terhadap diri nasabah dengan tumbuhnya jiwa social dan rasa kemanusiaan dari diri mereka.

Dari data temuan lapangan yang sudah penulis kemukakan, peneliti menemukan berbagai kontribusi dan juga implikasi dari keberadaan Bank Wakaf Mikro terhadap para penerima manfaat yaitu tidak hanya aspek ekonomi, tapi mencakup berbagai aspek kehidupan lainnya yang kesejahteraan dan kebahagiaan hidup masyarakat secara komprehensif, mulai dari aspek ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan juga spiritual.

Selain itu, program Bank Wakaf Mikro sejalan dengan program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat ultra mikro, sekaligus memberikan pembinaan akhlak atau karakter dalam berbagai aspek kehidupan seperti kerjasama ekonomi yang baik, peningkatan pendidikan ekonomi, manajemen ekonomi rumah tangga, persatuan dan persaudaraan dalam masyarakat. Terlihat juga hubungan Bank Wakaf Mikro dengan masyarakat tidak hanya hubungan ekonomi antara pendana dengan sektor minus ekonomi, tapi juga hubungan sosial yang utuh.

Peneliti melihat bahwa model pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin yang dekat dan menyatu, masyarakat miskin dapat dijadikan sebagai model yang sangat baik dalam menyalurkan dana dana sosial pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin, sehingga lebih efisien dan efektif serta terkontrol dan terukur dengan baik. Di samping itu, model Bank Wakaf Mikro juga merupakan suatu proyek yang padat karya, karena ia memperkerjakan banyak personil secara aktif dan juga Bank Wakaf Mikro memberikan sosialisasi dan pendidikan ekonomi syariah yang sangat baik, dari aspek teoritis maupun praktis.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap masyarakat penerima manfaat pembiayaan di Bank Wakaf Mikro Al Kautsar, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bank Wakaf Mikro Al Kautsar berkontribusi kepada masyarakat penerima manfaat pembiayaan, *pertama* kontribusi materi berupa pinjaman yang diberikan, *kedua* kontribusi pemberdayaan yaitu dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat melalui Pelatihan Wajib Kelompok (PWK) dan Halakah Mingguan (Halmi), *ketiga* kontribusi ide atau masukan seperti konsultasi nasabah, dan *keempat* kontribusi profesionalisme dimana difasilitasinya nasabah dengan mengikuti seminar. Jadi, kontribusi yang diberikan Bank Wakaf Mikro Al Kautsar sudah efektif karena sudah bersifat komprehensif dari aspek materi, mental bisnis, dan spiritual.
2. Dampak Bank Wakaf Mikro Al Kautsar terhadap masyarakat penerima manfaat pembiayaan. *Pertama*, sejalan dengan tujuan Bank Wakaf Mikro dalam melakukan pembinaan kepada nasabah, dampak secara spiritual bahwa nasabah merasakan perubahan terhadap diri pribadi dari segi ibadah, pengetahuan ilmu keagamaan, serta wawasan dan dampak secara humanis bahwa meningkatnya rasa persaudaraan dan semakin kuatnya terjalin silaturahmi dikarenakan sering bertemu yaitu 1 kali sepekan. *Kedua*, sejalan dengan teori pemberdayaan masyarakat yang dikombinasikan dengan teori lembaga keuangan social (nirlaba) maka pembiayaan yang diberikan Bank Wakaf Mikro berdampak positif terhadap pendapatan dan pemenuhan kebutuhan rumah tangga nasabah. Di samping itu, Bank Wakaf Mikro juga berdampak baik pada nama baik dan pendidikan ekonomi pesantren serta dampak materi karena mempekerjakan beberapa personil pesantren.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bank Wakaf Mikro Al Kautsar
 - a. Melanjutkan program Bank Wakaf Mikro sebagai lembaga pemberdayaan usaha mikro masyarakat menengah ke bawah
2. Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan.
 - a. Ditambahnya Bank Wakaf Mikro di Sumatera Barat dapat memaksimalkan berjalannya program pemerintah dalam upaya mengentas kemiskinan.
3. Peneliti Selanjutnya
Perlu adanya kajian yang membahas, menelaah, serta menganalisis secara mendalam mengenai Bank Wakaf Mikro ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Rahman, A. (2009). "Peranan wakaf dalam pembangunan ekonomi umat Islam dan aplikasinya di Malaysia." Jurnal Syariah **17**(1): 113-152.
- Alan Nur, M. (2019). Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Al Pansa)[IAIN Surakarta].
- Al Arif, M. N. R. (2012). "Wakaf uang dan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan di Indonesia." Jurnal Indo-Islamika **2**(1): 17-29.
- Alimin, dkk. (2021). *Analisis Komparatif Konsep Lembaga Keuangan Perbankan Sosial Syariah Indonesia dan Luar Negeri*. Kluster: Penelitian Pengembangan Program Studi. Batusangkar:IAIN Batusangkar.
- Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, **1**(1), 54-65.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Arinta, Y. N., Nabila, R., Umar, A. U. A. A., Alviani, A. W., & Inawati, Y. (2020). Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*
- Assegaf, M. (2019). "Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang." Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA) **1**(1): 66-78.
- Aziz, M. (2017). "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam mengembangkan prospek wakaf uang di Indonesia." JES **1**(2).
- Balqis, W. G. and T. Sartono (2020). "Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah." JURISDICTIE **10**(2): 215-231.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia (2016). "KBBi Online". (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>)
- Bank Wakaf Mikro (2019). "Apakah Itu Bank Wakaf Mikro?". Website: http://lkmsbwm.id/materi_educasi

Bank Wakaf Mikro : <http://lkmsbwm.id>

Departemen Pendidikan Nasional (2002). "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka).

Departemen Sosial. www.depasos.go.id

Dinar, M & Hasan, M. 2018. Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi. (Cv Nur Lina)

Fatwa DSN No. 19/DSNMUI/IV/2001 tentang Al Qardh

Faujiah, A. (2018). Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM). Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars.

Fauzia, Ika Yunia. (2014). "*Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*". (Jakarta: Kencana)

Hasanah, uswatun, 2018. *Kontribusi masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan di Panti Asuhan Muhammadiyah Bobotsari Kabupaten Purbalingga*. Purwokerto: UMP

Hazami, B. (2016). "*Peran dan aPlikasi Wakaf dalam meWujudkan kesejahteraan umat di indonesia.*" Analisis: Jurnal Studi Keislaman **16**(1): 173-204.

Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana

Huraerah, Abu. 2005. Strategi Penanggulangan Kemiskinan. www.google.com, Indonesia

Hutomo, M. Y. (2000). Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi. *Seminar Sehari Pemberdayaan Masyarakat Bappenas Republik Indonesia* (hal. 1-11). Jakarta: Bappenas Republik Indonesia.

Ibnu Qudamah, 2007, *Al Mughni*, jilid 8 Saudi Arabia, Maktabah Ar Riyadh al Haditsah, tth , 229-230. (Ibnu Qudamah,. *Al- Mughni*, Terj .(Jakarta : Pustaka Azzam)

Ibnu Taimiyah Majmu' *Al Fatawa*,31, (jilid Beyrut, Dar al Arabiyah), 234-235

INDONESIA, P. R. (2004). "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.*" Diambil dari <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU4104.pdf>.

- Kasmir. (2006). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). 2021. *Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Sinergi Program Pemberdayaan Masyarakat*
- Maadi, A. S. (2018). Instrumen Bank Wakaf Mikro: Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren. Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars.
- Maskur, M. and S. Gunawan (2018). "Unsur Dan Syarat Wakaf Dalam Kajian Para Ulama Dan Undang-Undang Di Indonesia." Tazkiya **19**(02): 80-95.
- Masruri, A., Zainur, A., & Khairul, M. (2018). Konsep dasar dan Implementasi Qardh (Pinjaman). Sains Ekonomi Islam,
- Medias, F. (2010). "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam." La Riba **4**(1): 71-86.
- Mubarok, Z. (2010). *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Semarang: Tesis UNDIP.
- Nissa, C. (2017). "Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf." Tazkiya **18**(02): 205-219.
- Nurhayati, S. (2019). "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Akses Pembiayaan Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren." Jurnal Ekonomi Syariah **1**(1): 45-56.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *CIVIS Universitas PGRI Semarang*.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2018). "Infografis Bank Wakaf Mikro Mendorong Ekonomi Umat" . Website
- Otoritas Jasa Keuangan. 2018. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Panduan Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

- Pranarka , A. W., & Moeljarto, V. (1996). *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan*. Jakarta: CSIS.
- Prasinanda, R. P. and T. Widiastuti (2019). "Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur." Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 6(12): 2553-2567.
- Prawoto, N. (2008). Memahami kemiskinan dan strategi penanggulungannya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 9(1), 56-68.
- Ramadhan, M. F., & Sukmana, R. (2019). Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Penguatan Modal dan Pemberdayaan Usaha Mikro di Surabaya. *Jurnal ekonomi syariah teori dan terapan*, 6(11), 2172-2184.
- Sahdan, Gregorius. 2005. Menganggulangi Kemiskinan Desa. Artikel-Ekonomi Rakyat dan Kemiskinan. Yogyakarta
- Sikapiuangmu.ojk.go.id. "Mengenal Bank Wakaf Mikro". (diakses pada 16 Januari 2022 pada <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>)
- Sjahdeini, & Remy, S. (1999). Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Suryadi, N., & Yusnelly, A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 27-36.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Usanti, T. P. (2017). Akad Al-Qardh dalam Transaksi Pinjam Meminjam. *Islamic Economics*, 19
- Waralah Cristo, 2008, Hikmah Arif, 2009. Pengertian Tentang dampak, Jakarta:Bandung Alfabeta

LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara dengan Ketua BWM Al Kautsar Nama : Dafri Harweli, M. Pd. I

| | |
|-------------|--|
| Peneliti: | Bisakah Ust Menjelaskan rinci tentang BWM ini? |
| Narasumber: | <p><i>BWM merupakan lembaga keuangan mikro khususnya bagi masyarakat yang tidak bisa mengakses perbankan, karena untuk megakses perbankan tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi sebagai persyaratan sebagaimana persyaratan yang harus dipenuhi di UU Perbankan. Harus ada burokhnya jaminannya, ee... dan masyarakat miskin kadang- kadang gak punya itu gitu & sehingga dibuatlah program oleh pemerintah eee membantu masyarakat miskin itu dalam bentuk pinjaman modal usaha tanpa jaminan tanpa bagi hasil dan tanpa margin plus masyarakat itu bisa dibina, jadi ada pembinaannya secara rutin dalam istilah BWM itu disebut dengan istilah HALMI (Halaqah Mingguan) nah itu yang dilakukan.</i></p> <p><i>Lalu kenapa tempatnya dipesantren? Karena pesantren dianggap yang bias melaksanakan dan amanah. Dan asumsi pemerintah umumnya pesantren itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip in sya allah ya taat beragama, kemudian mengerti dengan hukum-hukum syariat & pesantren juga dianggap sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat. Mungkin di SUMBARlah yang kurang ya, kalo dipulau jawa itu umumnya kiyai itu sudah menjadi apa namanya ya menjadi rujukan bagi masyarakat. Kan tidak hanya untuk masalah agama, masalah jodoh, masalah eeee... ekonomi, masalah rumah tangga, konsultasinya ke kiyai. & begitu figure kiyai itu sangat sentral di jawa. Tentu pemerintah mengasumsikan ini sama se Indonesia. Itulah latar belakang kenapa didirikan di pondok pesantren.</i></p> <p><i>Dan di Indonesia pertahun ini tu jumlahnya sudah 55 ya, eh 56 bertambah 1 dan kita ini itu yg ke 20 berapa ya... 21 atau 20 berapa dan termasuk BWM yg pertama didirikan di luar pulau Jawa. Jadi sebelumnya itu hanya tersentral di pulau jawa saja. Jawa barat sampai jawa timur & BWM yg pertama didirikan diluar pulau jawa artinya di sumatera, kalimantan, sulawesi</i></p> |

sampai ke papua itu kita alkautsar. Itu sedikit kronologis berdirinya BWM Alkautsar.

Nama Bank pada BWM itu sebetulnya nama yang di apa namanya dii...dibuat supaya pertama dia terlihat aaa... agak sedikit elegan gitu ya, ini sebetulnya bukannya lembaga perbankan, dikasih nama BWM kemudian aa....kepanjangannya Bank Wakaf Mikro, jadi bagi pondok pesantren sendiri ketika ada kata bank itu ini bisa juga menjadi dampak agak naik apanya sedikit, wibawa pondoknya.. wiiiss pondoknya punya Bank gitu. Meskipun masyarakat tidak tau sistemnya bagaimana & peruntukkannya untuk apa yg jelas ada nama bank di pondok pesantren dianggap istimewa. Jadi dari namanya itu sudah ada dampak ke ponpes. Kemudian aaa...kita berdirinya tgl berapa? (bertanya ke supervisor) tgl 8 bulan 5 ya 2017 kalo gk salah, eh 8 mei 2018 jadi intinya ini udah 2 tahun lebih ya.

Jumlah nasabah kita terakhir berapa ustad fajri? (bertanya ke supervisor). Sampai sekarang yang sudah pernah mendapatkan pembiayaan dari kita lebih kurang 500 lebih jumlah nasabah berarti perhari ini yang masih aktif ada 400an karena tidak semua nasabah itu bisa dilanjutkan pembiayaan tahap ke2 karena ada beberapa persyaratan kalo ndak terpenuhi dia ndak lanjut. Dan kita memang hanya ee...dengan modal kedisiplinan, amanah dan kejujuran sebab dia tanpa jaminan tanpa margin ya jadi kalo tidak disiplin tidak amanah tidak jujur nasabah ini gak kita lanjutkan pembiayaannya. Untuk tahun pertama itu dapat pembiayaan 1 jt, tahun kedua 1,5 jt tahun ketiga 2 jt hingga maksimal 3 jt. Nanti bergantung kepada ee...disiplin & kehadirannya selama mengikuti halmi itu, jadi kalau dia baik, disiplin, jujur, amanah, itu bisa meningkat terus tuk tahun berikutnya. Jadi kalau sudah tidak amanah maka tahap ke2nya tidak diberikan lg pembiayaan.

Kemudian ee....sistem barangkali ya, secara umum ee... nasabah ini diawali dari tahap sosialisasi dari kita dulu, dari tim ponpes tim bank wakaf mikronya, kita turun kita sosialisasi ke masyarakat jadi bagi yang tertarik yang mengikuti program ini itu syaratnya hanya fotocopy KTP sama KK tapi memang ee...punya usaha atau mau membuat usaha, jadi nanti bantuan yang diberikan itu

tidak bantuan konsumtif wajib untuk usaha, apa usahanya? Terserah...jadi tidak ada ketentuan usahanya apa tentu usaha yg halal ya, yang baik yang bermanfaat mau pertanian, perternakan, oo... apa namanya kerajinan atau mungkin makanan, oleh-oleh, & macam-macam silahkan bebas apapun bentuk usahanya gak masalah & itu nanti kita survei, ada tim nanti yang akan mensurvei ke rumahnya itu, apakah betul dia punya usaha atau rencana usahanya dimana atau apa usahanya yang kita survey, kalau memang iya sudah oke, ooo... lalu mereka dikumpulkan, ooo... ada 15 ada 20 maksimal 25 ya, 25 org maksimal, nanti ada pelatihan dulu, ada pelatihan selama 5 hari namanya PWK ya Pelatihan Wajib Kelompok namanya, karna sistimnya ini sistim berkelompok, dia sistimnya apa namanya Tanggung renteng. Tanggung renteng itu mksdnya adalah eee mereka berkelompok, ketika ada 1 orang yang tidak bias mencicil pada mggu itu maka ini menjadi tanggung jawab dari kelompok, itu sistimnya. Jadi mereka dilatih dulu, ada Pelatihan Wajib Kelompok selama 5 hari.

Dan hari terakhir kelima itu ujian, yang lulus ujian itu yang dapat pembiayaan, jadi kalau nggak lulus mereka nggak jadi dan dari pelatihan itu sudah apa namanya kita sudah menegakkan disiplin aturan nya misalnya dalam aturan itu tidak boleh terlambat kalau ada satu orang saja terlambat 5 menit bubar nggak jadi ya, 1 menit saja terlambat itu pelatihannya bubar hari itu, ulang lagi dari awal kalau mau meskipun sudah hari ketiga begitu ya atau ke-4, oooo ada 1 orang yang terlambat 5 menit tidak bisa. Wajib disiplin dan amanah, titipan uang masih? (Bertanya ke supervisor) titipan uang 2000 masih?

Jadi ada sistem yang kita buat untuk menguji apakah calon nasabah ini di amanah atau tidak itu dengan sistem menitipkan uang Rp2.000 biasanya kepada seluruhnya selama pelatihan itu biasanya kita berikan hari pertama ya, hari pertama nanti hari terakhir kita minta lagi, nah... Jadi hari terakhir masih itu juga kah uangnya yang diberikan ke kita? itu diantara contoh tapi ada bentuk-bentuk lain cara untuk menguji amanah mereka kemudian kedisiplinan dan kejujuran.

Kalau sudah lolos baru nanti itu mereka diberikan pembiayaan tapi tidak pula semuanya langsung hari itu mendapatkan pembiayaan, dia pakai pola 221

namanya, 221 itu kalau mereka jumlahnya 10 orang misalnya jadi setelah PWK 5 hari itu mereka tetapkan kesepakatan hari pertemuan mingguan nya kapan halminya kapan, misalnya hari Sabtu, maka Sabtu depan dari 10 itu cairkan 4 orang dulu yang 6 nya belum, Minggu berikutnya tambah 4 lagi udah 8 Minggu ketiganya baru dua orang lagi, itu pola 221. Jadi tidak langsung pada hari mereka lulus itu, mereka dapat pembiayaan semuanya tidak karena kita memang menekankan pada calon nasabah itu, eee.... Bukan sekedar uangnya tapi ooo... apa namanya ya oo... Pemberdayaannya pembinaannya, pembinaan itu yang harus lebih ditekankan jadi kehadiran kita di situ jangan karena mereka mengharapkan uangnya ee.. pinjaman modal maksudnya tapi ada nilai lain yang harusnya menjadi kebutuhan mereka itu, ketika kita datang untuk membina mereka jadi itu yang kita tekan kan.

Jadi pembinaan itu nanti ada pembinaan keagamaan, misalnya ibadah baca Alquran kemudian ada pembinaan ekonomi cara membikin apa namanya usaha, melakukan marketing, gimana pack kecing yang bagus, macam-macam untuk ekonomi sampai nanti konsultasi kepada rumah tangga, urusan dia suami istri dengan anak dengan tetangga dan macam macam, jadi itu dikonsultasikan semuanya rasio waktu 1 jam ya, 1 jam untuk satu kelompok untuk satu kali pertemuan nah itu yang dilakukan, dan itu terus setiap hari itu kadang ada empat kelompok ada 5 kelompok yang berbeda-beda memang.

Sesuai Undang-Undang yang perkoperasian, eee nasabahnya harus dari 1 kecamatan jadi skopnya baru kecamatan, khusus kecamatan Harau, untuk sementara masih seperti itu aturannya di OJK dari undang-undang koperasi.

Eee.... Terakhir mungkin apa ya, ee... Cicilan, nah cicilan nya memang mereka bayar itu mingguan, jadi nasabah tidak datang ke kantor tapi kita yang turun mulai dari sosialisasi, kemudian pelatihan selama lima hari itu, kemudian pertemuan rutin setiap minggu sampai cicilannya lunas itu mereka berkumpul di satu rumah anggota kelompok itu, lalu kita yang datang ke sana, begitu terus jadi nasabah itu nggak pernah datang ke kantor jadi proses transaksi nya baik itu akad nya istilahnya ya dari sisi syariahnya, mulai dari pemberian pinjaman sampai dia cicilan tiap minggu itu nah itu dilakukan di rumah masyarakat di

rumah mereka bukan di kantor itu begitu sistemnya.

Eee... Kalau misalnya pinjaman itu satu juta mereka mencicil dalam tiap minggu itu Rp25.000 berarti 1 bulan ada Rp100.000, Rp100.000 1 bulan berarti ada 10 bulan, 10 bulan lunas, kalau dia mau memenuhi syarat bisa lanjut ke tahap kedua itu naik pinjamannya satu setengah, satu setengah juta, nanti cicilannya kalau satu setengah berapa? (Bertanya kepada supervisor) 30.000? Kalau pinjamannya satu setengah juta berarti cicilan per minggu nya Rp30.000, jadi minggunya ditambah. Kalau satu juta kan 40 minggu berarti kalau satu setengah itu 50 Minggu.

Nanti kalau naik dia menjadi dua juta atau dua setengah maksimal 3 juta karena batasnya masih 3 juta paling tinggi. Kalo 3 jt berapa? (Bertanya kepada supervisor) kalau 3 juta itu cicilannya Rp60.000 dan Minggu nya tetap 50 jadi cicilannya jadi besar Rp60.000 per minggu nah kalau nanti ada yang macet karena sistem tanggung renteng eee maka menjadi tanggung jawab kelompok untuk menanggulangi dulu, silakan kelompok itu nanti yang meminta kepada nasabah yang macet, nah jadi artinya dana ke kitanya tetap penuh, tetap penuh begitu karena sistem tanggung renteng.

Apa tujuannya tanggung renteng? pertama tentu memastikan supaya Program ini tetap bisa berlanjut terus manfaatnya bisa di rasakan banyak orang kalau uangnya nggak kembali tentu nggak bisa lagi dibagi kepada masyarakat yang lain jadi itu, yang kedua adalah itu untuk ke kebersamaan kekompakan mereka dalam satu kelompok sistem tanggung renteng eee ini merupakan bentuk amanah juga, diberikan kepercayaan mereka ada pengurusnya juga ya, ada ketuanya begitu eee jadi nanti ketuanya bertanggung jawab untuk mengkoordinir kawan-kawannya. Ada kalanya memang 1 atau 2 nasabah itu tidak hadir ya dalam kegiatan pertemuan itu, tapi asal itu dikoordinasikan ya ke kawan-kawan kelompoknya itu bisa dimaklumi tapi kalau terlalu sering dia tidak hadir meskipun cicilan tetap dibayar maka untuk tahap kedua itu ndak ndak diizinkan lagi tidak kita berikan lagi, jadi memang eee... Seperti tadi kita tidak sekedar ingin membantu ekonomi ekonominya tapi juga pembinaannya tadi pemberdayaannya itu yang lebih diutamakan, dan

alhamdulillah sejauh ini, ini dampak tadi ada beberapa nasabah yang di tahun ke-2 tahun ketiga nya dia nggak mengajukan pembiayaan lagi dia nggak butuh uangnya lagi tapi dia tetap ikut, nah bagi kita itulah tanda keberhasilan program ini. Sekarang sudah berapa orang ya kira-kira yang seperti itu? (Pertanyaan supervisor)

Jadi ada nasabah itu apa namanya dia sudah merasakan merasakan bahwa pembinaan yaitu lebih dibutuhkan ketimbang uangnya, jadi uangnya dia nggak butuh lagi bisa jadi karena sudah apa namanya meningkat ekonominya atau ada bantuan dari sanak famili dari anak cucu dan segala macam misalnya tapi dia tetap ikut program halminya itu tetap ikut dia, itu menunjukkan bahwa program ini sangat dirasakan manfaatnya, kemudian alhamdulillah juga eee.. sistem Bank Wakaf Mikro ini karena sistem yang Syariah eee... juga bisa memberikan apa namanya edukasi kepada masyarakat umumnya tentang sistem Syariah, jadi kita sampaikan kepada masyarakat bahwa dalam hidup ini tidak ada artinya uang kita banyak gitu tetapi riba, tidak berkah ini ada sedikit tapi halal. Yang kedua juga bisa mengurangi itu apa namanya pinjaman-pinjaman berlebih dari orang Batak ini apa namanya, rentenir rentenir ini, yang pribadi pribadi orang Batak ini, jadi masyarakat itu banyak pula bentuknya yang pinjaman uang apa istilah peribahasa nya itu lintah darat bukan? Apalah namanya lupa pula intinya rentenir rentenir itulah ya para rentenir itu, dan kebetulan memang masyarakat kita ini heterogen di sini ada orang Minang, orang Jawa, ada orang Batak, nah umumnya yang melakukan ini orang Batak ini, di belakang ini kan ada komplek militer TNI (kompi) orang-orang yang pensiun di situ kan dapat uang pensiun biasa dipakai untuk itu dipinjamkan ke masyarakat nanti berbunga dan bunganya itu lumayan besar ya sampai ada yang 30% bunganya, kan sangat tinggi itu kan jadi sehingga masyarakat kita di awal memang terbantu tapi setelah itu sulit untuk lepas dari rentenir itu jangankan untuk membayar eeee apa namanya angsurannya untuk bunganya saja sulit. Kita hadir tanpa bunga tanpa jaminan tapi untuk tahun kedua atau tahun ketiga memang ada sedikit apa namanya pemberian jasa. Kita munculkan jualan itu sbg jasa karena telah menurunkan tim tapi dia bukan fee, apa namanya tu ya..

| | |
|-------------|---|
| | <p><i>Kalo pinjaman iya akadnya Qardul Hasan, yang pinjaman 1 juta satu setengah juta ya qardh akadnya dia tak berbunga tapi yang jualah tadi itu kita sebut ya semacam jasa tadi ya, jasa pembinaan jasa konsultasi.</i></p> <p><i>Jadi karena ini program pemerintah ee pemerintah mengamankan ini tentu kepada pihak berwenang dalam masalah ini perbankan itu kan OJK, nah OJK menjalin kerjasama dengan bank syariah dalam hal ini adalah Bank Syariah mandiri atau BSM itu dengan laznas nya, laznas BSM nya maka yang mencari dana nya adalah mereka, LAZNAS dengan OJK tapi umumnya yang paling aktif menyediakan dana itu memang dari OJK nya nanti OJK lah yang menghubungkan supaya dananya itu dimasukkan ke laznas BSM, jadi disitu donaturnya jadi tidak kita yang mencari memang sudah dari OJK nya kemudian masing-masing BWM itu dikasih dana lebih kurang eeee.. itu 4 miliar, 4 miliar itu 3 miliar nya dijadikan dana deposito abadi namanya didepositokan lagi di bank syariah dan itu dananya tidak bisa diambil, tidak bisa diambil tidak bisa diganggu gugat, dana itu hak pemiliknya adalah OJK, meskipun atas nama kita, atas nama pondok pesantren. Guna dana itu adalah untuk mendapatkan bagi hasil, yang bagi hasilnya itulah yang menjadi eee... Apa namanya untuk pihak pesantren sebagai operasional dari bank wakaf mikro nya. jadi salah satu dampaknya dari segi ekonomi pesantren pesantren dapat itu bagi hasil, itu kira-kira bagi hasil dari deposito dana yang 3 miliar tadi. Nah yang satu miliar itu yang dibagi ke masyarakat, tentunya untuk total penyaluran kita sudah lebih satu miliar tapi karena dananya dikembalikan lagi ke kita jadi tetap ada dana satu miliar nya itu, kalau dana itu dana habis misalnya dibagikan saja, sudah lebih satu miliar kita bagikan karena dia pembiayaan namanya dikembalikan lagi dia tetap satu miliar,</i></p> |
| Peneliti: | Untuk pembinaan itu sendiri, apakah tenaganya dari pesantren atau tenaga luar? |
| Narasumber: | <i>Dua-duanya memberdayakan ustad yang dalam pesantren dan mencari yang di luar pesantren, eee untuk materi yang bisa di handle oleh tenaga materi kita di pesantren maka pematerinya dari kita saja tapi yang tidak misalnya nanti ada anggap lah misalnya pelatihan jenazah untuk ibu-ibu, aaa kan begitu ya, SPV</i> |

| | |
|--------------|--|
| | <i>kita kan laki-laki ni dua-duanya kan nggak mungkin maka kita datangkan dari luar, atau itu mungkin nanti ibu ibu pengen minggu depan kita ada pelatihan masak-memasak gitu tentu kita datangkan dari luar, kira kira begitu.</i> |
| Peneliti : | Apa hambatan dalam pengembangan BWM ini? |
| Narasumber : | <i>Hambatan kita dalam pengembangan BWM ini yang pertama, memang dalam mengedukasi masyarakat untuk beralih ke prinsip syariah itu satu karena tidak semua masyarakat kita paham dengan prinsip syariah lebih lebih eee... Apa namanya adanya semacam persepsi di masyarakat samo se nyo, konvensional Syariah samo se nyo dan masyarakat tidak melihat sisi syariatnya ya sisi halalnya tapi sisi nominalnya sehingga muncul stigma lebih parah lo bank syariah lai gadang lo bunga dari bank konvensional, kalimat itu yang kadang sulit kita mengedukasi. Dalam Islam kan yang penting akadnya itu yang perlu ketika itu hambatan kita memang rentenir rentenir ini lebih dalam kondisi pandemi terdampak sehingga mengambil jalan pintas ya yang tanpa aturan tanpa sistem tanpa syarat mau meminjamkan berapapun bunganya sudah jadi makin menjamur lah rentenir itu hari ini itu yang menjadi hambatan kita, kalau untuk urusan apa namanya ke administratifnya baik itu di masyarakat di kelurahan di nagari Alhamdulillah tidak ada semuanya mendukung men-support lah karena memang kita sampaikan ini program pemerintah begitu.</i> |

2. Hasil Wawancara dengan Nasabah BWM Al Kautsar

Wawancara bersama Ibu Elmawati, 52 Tahun / Menjadi nasabah sejak 2018

| | | |
|------------|---|--|
| Peneliti | : | Apa saja kontribusi BWM Al Kautsar kepada Ibu dari segi ekonomi atau materi? |
| Narasumber | : | <i>Ibuk dapek pembiayaan di BWM akadnyo pinjaman, Caro dapek pinjaman dicaliak kehadiran tapek waktu kan pas hadir tu syarat nyo KTP, KK, lai mudahlah. Ko</i> |

| | | |
|------------|---|---|
| | | <i>sistimnyo pinjaman lai ndak babungo do. Awal minjam 1 jt tu 1.5 jt tu yang pinjaman terakhir ko 3 jt.</i> |
| Peneliti | : | Apa saja kontribusi BWM Al Kautsar kepada Ibu dari segi tindakan? |
| Narasumber | : | <i>Diadokan pendampingan Halmi, yo mode pak ustad tu lah maagiah tausiyah.</i> |
| Peneliti | : | Apa saja kontribusi BWM Al Kautsar kepada Ibu dari segi pemikiran/ide? |
| Narasumber | : | <i>Lai...ee contohnyo idenyo untuak aa, untuak aa..untuak a usaho kabun ee tu di agiahnyo ide kok bali pupuak tuak a beko, diagiahnyo saran pupuak nan elok..</i> |
| Peneliti | : | Apa saja kontribusi BWM Al Kautsar kepada Ibu dari segi professional BWM melayani nasabah, seperti seminar atau bazar misalnya? |
| Narasumber | : | <i>Lai, di Pondok, sadonyo nasabah diundang, dulu sakali sabulan mode tu, kini dek Corona e ndk aa lah agak apo ee lun ado lai</i> |
| Peneliti | : | Bagaimana dampak perekonomiann ibu setelah menerima pembiayaan dari BWM? |
| Narasumber | : | <i>Pendapatan lai badampak, kadang ee kann ee dipinjam tu dijadian tuk apo ko kan lai berhasil tu, kalo dari kebutuhan rumah tangga e samo ee rasonyo nyo, ee..aa.. a namo e dih e dek wak lah biaso ee.. apo itu juo ee... ee lai juo ba itu aa..saketek lai lah, nyo kadang kan untuak anak sekolah bagai..tu kalo lai cukuik dek modal tu lai manabuang di BWM. Ma apo ko, bayia utang ko kan ado tabungan kami, disisihkan tabungan tu ado lo infaknyo.</i> |
| Peneliti | : | Apa saja dampak dari segi nilai-nilai agama atau spiritual yang Ibu rasakan dengan mengikuti Halmi ? |
| Narasumber | : | <i>Lai e, kadang kami menghafal al qur'an bagai e, asik menghafal al qur'an, Tanya jawab pokoknyo jo pak ustad, a nan lah dapek beko lah bias beko wak mangarajoan. Ustad nyo urang pesantren juo.</i> |
| Peneliti | : | Apa saja dampak sosial humanis yang Ibu rasakan dengan mengikuti Halmi ? |
| Narasumber | : | <i>Baik, silahturrahmi jo anggota lain</i> |

Wawancara bersama Ibu Wirdayati, 63 Tahun / Menjadi nasabah sejak 2018

| | | |
|------------|---|--|
| Peneliti | : | Apa saja kontribusi BWM Al Kautsar kepada Ibu dari segi ekonomi atau materi? |
| Narasumber | : | <i>BWM memfasilitasi pinjaman, akadnyoooo...lupo amak namonyo... hehehe (Nasabah tertawa), ooo akadnyo ndee baa caro akadnyo :D Akadnyo yo perjanjiannyo nyoh "saya meminjam ke Bank wakaf mikro" eee "saya</i> |

| | | |
|------------|---|--|
| | | <i>meminjam ke Bank wakaf mikros sebanyak 3 jt rupiah” syarat-syaratnyo KTP, KK, Kehadiran tepat waktu, tu kalo awak jujur lanjut pinjaman awak kalo indak awak diminta pelunasan tu diagiah sanksi. Jadi syaratny KK, KTP jo izin suami.</i> |
| Peneliti | : | Apa saja kontribusi BWM Al Kautsar kepada Ibu dari segi tindakan? |
| Narasumber | : | <i>Dilakukan pendampingan halmi di BWM namonyo.ee kegiatannyo eee samolah cako, bayia angsuran, mendapatkan tausiyah, ceramah, ado hafal hafal al qur’an labiah ke agamalah. Kalo pinjaman kan diagama ndak berbunga istilahnyo tanpa bunga hanyo jualah ajonyo, jualah 2000 tu infak ndk terbatas yo.</i> |
| Peneliti | : | Apa saja kontribusi BWM Al Kautsar kepada Ibu dari segi pemikiran/ide? |
| Narasumber | : | <i>Pinjaman untuk usaho sagi, tu untuak bayia uang semester anak sekolah kuliah aa tu pinjaman katigo untuak renovasi rumah mancor atok yo bajaleh jalehan juonyo, “lai buliah ustad?” lai cek pak ustadz. BWM ko nyo batanyo se ka awak, baa? Tapi lai juolah ado masukan</i> |
| Peneliti | : | Apa saja kontribusi BWM Al Kautsar kepada Ibu dari segi professional BWM melayani nasabah, seperti seminar atau bazar misalnya? |
| Narasumber | : | <i>Dulu lai BWM adoan seminar, kini samanjak corona alun ado lai. Langsuang sakali seminar jo bazar diadoan.</i> |
| Peneliti | : | Bagaimana dampak perekonomiann ibu setelah menerima pembiayaan dari BWM? |
| Narasumber | : | <i>Alhamdulillah lai, lai lah agak lapang awak saketek yo lai lah. Untuak kabutuhan rumahh tangga yo lai lo lah, kalo untuak manyisihan tabungan yo aponyo, nan batabuang tabuang satiok minggu tu nyo tu. Kadang lai berhasil lading sawah awak di lai tatabuang saketek.</i> |
| Peneliti | : | Apa saja dampak dari segi nilai-nilai agama atau spiritual yang Ibu rasakan dengan mengikuti Halmi ? |
| Narasumber | : | <i>Kan tentang-tentang agamo nan dulu wak ndak tau kinilah tau, ma nan elok ma nan buruak lah tau gitu kadang kan banyak nan ndak tau, kini ma nan ndk tau lah bias wak batanyo ka ustadz gai</i> |
| Peneliti | : | Apa saja dampak sosial humanis yang Ibu rasakan dengan mengikuti Halmi ? |
| Narasumber | : | <i>Kok ado kawan sakik di janguak, ado kamatian di bantu.</i> |

Wawancara bersama Ibu Erdawati, 46 Tahun / Menjadi nasabah sejak 2018

| | | |
|------------|---|--|
| Peneliti | : | Apa saja kontribusi BWM Al Kautsar kepada Ibu dari segi ekonomi atau materi? |
| Narasumber | : | <i>BWM maagiah pinjaman, namo akadnyo qardul hasan, caro maajukan pinjamannyo maisi ano kami lu, maisi.....formulir lu tu jadi masuak formulir minggu kini minggu bisuak pengajuan kan aa minggu bisuak pencairan berarti baru 3 minggu baru bias pencairan. Untuak syaratnyo KK samo KTP tu izin suami.</i> |
| Peneliti | : | Apa saja kontribusi BWM Al Kautsar kepada Ibu dari segi tindakan? |
| Narasumber | : | <i>Ado perkumpulannyo ee, kalo halmi kan Haaqah Mingguan tu, jadi tiok minggu kami bakumpua satiok hari jumat, di halmi ko sudah beko kami maambiak angsuran, tu tabungan a tu beko kami diagiah de ustad ko istilahnyo tanyo jawab bisa, kok ingin tahfizh bisa, hafalan, pokoknyo banyaklah nan kami dapek di siko, ndak sekedar aaa namonyo, ndak sekedar pinjaman ajo kami do baitua. Jadi kok aa nan indak tau kami ko kami ingin tau ko bisa batanyo samo ustad.</i> |
| Peneliti | : | Apa saja kontribusi BWM Al Kautsar kepada Ibu dari segi pemikiran/ide? |
| Narasumber | : | <i>BWM ko istilahnyo kan nan di utamoan kan untuak usaha kan jadi kalo usaha awak lai lancar kan otomatis untuak anak sekolah tu lancar pulo baitua,itu nan paralu dek ibu nye kalo untuak masukan masukan dari BWM In syaa allah lai.</i> |
| Peneliti | : | Apa saja kontribusi BWM Al Kautsar kepada Ibu dari segi professional BWM melayani nasabah, seperti seminar atau bazar misalnya? |
| Narasumber | : | <i>Ooo... Seminar samo bazar dulu kami, pertamo-pertamo dulu kan lai ndak ado covid ko sekali 6 bulan kami pai ka alkautsar diundang taruih jadi beko siap kami pertemuan kok aa acaranya tu beko langsung maadoan bazar, aa nan dibazarkan tu ado beko tanyo jawab apo nan disampaikan ustad tu ka kami tu nyo ingin lo mambagi ka kami baliak eehh bazar ndak ado do Cuma doorprice baitua.. heh bazar ndk ado do...bazar alun ado lai.</i> |
| Peneliti | : | Bagaimana dampak perekonomiann ibu setelah menerima pembiayaan dari BWM? |
| Narasumber | : | <i>Berpengaruh tu iyo nak, sebabnyo kan harus ado sakali saminggu awak mangaluaan pitih lo untuak bayia itu kan, yo lai lah badampak. Kebutuhan rumah tangga lai lo. Kalo untuak manabuang in syaa allah lai</i> |
| Peneliti | : | Apa saja dampak dari segi nilai-nilai agama atau spiritual yang Ibu rasakan dengan mengikuti Halmi ? |
| Narasumber | : | <i>Yang biaso ibu ndak tau tu kini alah tau, contohnyo kok</i> |

| | | |
|------------|---|---|
| | | <i>tentang shalat, mangaji kalo ndak mangaroti wak kan bisa batanyo ka ustad</i> |
| Peneliti | : | Apa saja dampak sosial humanis yang Ibu rasakan dengan mengikuti Halmi ? |
| Narasumber | : | <i>Banyak, tiok hari jumat tu istilahnyo silahturrahmi kami taruih gitua, bakumpua sakali saminggu.</i> |

Wawancara bersama Ibu Deslianti Murni, 39 Tahun / Menjadi nasabah sejak 2018

| | | |
|------------|---|--|
| Peneliti | : | Apa saja kontribusi BWM Al Kautsar kepada Ibu dari segi ekonomi atau materi? |
| Narasumber | : | <i>BWM maagiah pinjaman, kalo untuak akadnyo yo pinjaman se.caru maajukan pinjamannyo, dibentuk awalnyo kelompok sabanyak labih kurang 10 urang atau lebih kan tu dinamakan kelompok itu kelompok halmi setelah terbentuk kelompok kemudian disekolahkan diadakan pertemuan selama 1 minggu aa disitu lah ditengok kedisiplinan ibuk-ibuknyo kalau lai disiplin ibuk-ibuknyo berlanjut pinjamannyo kalau indak digantikan, diulang lagi sekolah dari awal.</i> |
| Peneliti | : | Apa saja kontribusi BWM Al Kautsar kepada Ibu dari segi tindakan? |
| Narasumber | : | <i>BWM melakukan pendampingan, halmi namonyo.itu pendampingannyo itu langsung dilakukan dek petugas BWM, Ustad fajri ko biasonyo kan. Dalam pendampingan itu kami mendapatkan sekolah, kemudian mendapatkan tausiyah kadang mengadakan tahfizh jadi bukan sekedar mengambil pinjaman tapi mendapatkan seklah yang berkelanjutan.</i> |
| Peneliti | : | Apa saja kontribusi BWM Al Kautsar kepada Ibu dari segi pemikiran/ide? |
| Narasumber | : | <i>Kalo untuak ide ndak, awak sajo yang mencari idenyo tuk kama ka dijalankan usaha ko, modal yang didapat ko kama seharusnyo ka dijalankan</i> |
| Peneliti | : | Apa saja kontribusi BWM Al Kautsar kepada Ibu dari segi professional BWM melayani nasabah, seperti seminar atau bazar misalnya? |
| Narasumber | : | <i>Kalo seminar tu ado, ado tabligh akbar namonyo gai kan. Diadakan sekali setahun atau sekali 6 bulan, aa...itu sebelum corona. Kalo bazar alun ado lai tapi sebaiknya diadoan karna mahal semua kan.</i> |
| Peneliti | : | Bagaimana dampak perekonomiann ibu setelah menerima pembiayaan dari BWM? |
| Narasumber | : | <i>Kalo dampak ke pendapatan, segi kalo untuk membatasi</i> |

| | | |
|------------|---|--|
| | | <i>kesulitanlah cukup membantu, tapi lai batambah ka pendapatan, kalo batambah banyak ndak tapi lumayanlah, adolah saketek. Kalau dari kebutuhan rumah tangga ee contohnya awak kan ado ternak itik tuk dari segi lauk pauknyo kalo ndak ado untuk kembali beko lah bisa dijadikan untuk itu. Kalo manabuang untuk hari ini alun bisa lai, masalahnyo anak sadonyo sekolah jadi pendapatan yang didapat tu habis dicari lo baliak baitu.</i> |
| Peneliti | : | <i>Apa saja dampak dari segi nilai-nilai agama atau spiritual yang Ibu rasakan dengan mengikuti Halmi ?</i> |
| Narasumber | : | <i>Banyak nan dirasoan kalau dari segi spiritualnyo dari yang ndak tau kito bisa jadi tau, dari yang lupu bisa diingatkan kembali, kalo bakumpua samo-samo jo kawan meningkatkan tali silahturrahmi</i> |
| Peneliti | : | <i>Apa saja dampak sosial humanis yang Ibu rasakan dengan mengikuti Halmi ?</i> |
| Narasumber | : | <i>meningkatkan tali silahturrahmi tu saling gotong royong saling membantu lah misalkan ado kawan nan kesulitan susah misalnya mambayia angsurannyo kami basamo-samo bisa mausahoannyo</i> |

Wawancara bersama Ibu Yusnita, 56 Tahun / Menjadi nasabah sejak 2018

| | | |
|------------|---|--|
| Peneliti | : | <i>Apa saja kontribusi BWM Al Kautsar kepada Ibu dari segi ekonomi atau materi?</i> |
| Narasumber | : | <i>Dapek pinjaman dari BWM berbentuk uang akadnyo qardul hasan, digunakan untuk batani. Caro maajukan pinjaman di BWM pakai KTP, KK itu sajo</i> |
| Peneliti | : | <i>Apa saja kontribusi BWM Al Kautsar kepada Ibu dari segi tindakan?</i> |
| Narasumber | : | <i>Pendampingan halmi di bwm,bakumpua... bakumpua.... tu mangumpulan cicilan tuak bayia utang tu kadang mendengar ceramah dari ustad</i> |
| Peneliti | : | <i>Apa saja kontribusi BWM Al Kautsar kepada Ibu dari segi pemikiran/ide?</i> |
| Narasumber | : | <i>Yo sarupo pinjaman tadikan untuak melancarkan usaha.dek ibu kan untuak batani, BWM maagiah solusi untuak pupuak ma nan rancak.</i> |
| Peneliti | : | <i>Apa saja kontribusi BWM Al Kautsar kepada Ibu dari segi professional BWM melayani nasabah, seperti seminar atau bazar misalnya?</i> |
| Narasumber | : | <i>Bazar ndak ado, seminar lai ado tu doorprice gai</i> |
| Peneliti | : | <i>Bagaimana dampak perekonomiann ibu setelah menerima pembiayaan dari BWM?</i> |
| Narasumber | : | <i>Jadilah, lancar untuak usaho awak, lai lah saketek kalau</i> |

| | | |
|------------|---|---|
| | | <i>untuak rumah tangga lai lah cukuik kalau manabuang yo katiko hari jumat kami bakumpua sajo kalau yang di rumah ndak bisa manabuang do. Nyo ado pulo tabungannyo di BWM ko. Jumlahnyo samo 2000 surang sakali saminggu rat sadonyo.</i> |
| Peneliti | : | Apa saja dampak dari segi nilai-nilai agama atau spiritual yang Ibu rasakan dengan mengikuti Halmi ? |
| Narasumber | : | <i>Dampaknyo itu nyo yang ndak tau awak lah diagiah tau dek ustad, yang indak baa namonyo tu yang indak wak danga dari ustad lah wak danga itu, supo-supu balajar ngaji, ayat, itu kami balajar jo ustad.</i> |
| Peneliti | : | Apa saja dampak sosial humanis yang Ibu rasakan dengan mengikuti Halmi ? |
| Narasumber | : | <i>Mancaliak-caliak kawan sakik, kekeluargaan taraso.</i> |

3. Struktur Bank Wakaf Mikro



4. Kegiatan Softlaunching Bank Wakaf Mikro



5. Proses Pelatihan Wajib Kelompok (PWK)



6. Kegiatan HALMI dan Pengumpulan Angsuran



7. Format Pengajuan Pinjaman

FORMULIR PENGAJUAN PINJAMAN

Bismillahirrahmanirrahim
Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : SUDARTI No Anggota :
 Halmi : RIKALAM Kumpi : 2 (.....)
 Alamat : PERUMAHAN Kecamatan : J.P.D. U.M.
 Nagari : SARILAMAS

Nama Suami : SUKRMANI

Dengan ini mengajukan pinjaman kepada BANK WAKAF MIKRO sebesar Rp. 1.500.000,-
 Yang akan dipergunakan untuk keperluan PERIKEMASARAN PANITIA
 Dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|-----|-------------------------------|----------------------|
| 1. | <u>MRENGEM MYDRO</u> | Rp. <u>500.000,-</u> |
| 2. | <u>BLENDER PAKIP</u> | Rp. <u>700.000,-</u> |
| 3. | <u>BEAN 20 KS</u> | Rp. <u>130.000,-</u> |
| 4. | <u>BUNYAS GORANG 1 SARTAU</u> | Rp. <u>160.000,-</u> |
| 5. | <u>TELUK 2 RABZ</u> | Rp. <u>70.000,-</u> |
| 6. | <u>INDISTANG</u> | Rp. <u>100.000,-</u> |
| 7. | | Rp. |
| 8. | | Rp. |
| 9. | | Rp. |
| 10. | | Rp. |

JUMLAH: Rp. 1.670.000,-

Perumahan 20 Januari 2020

Mengetahui (Suami/Anak)

[Signature]
(SUKRMANI)

Ketua Halmi

[Signature]
(SEULINA)

Yang Mengajukan

[Signature]
(SUDARTI)

Ketua Kumpi

[Signature]
(SEULINA)



Pinjaman (Akad Sosial)

No. Dok : LKMS-BWM.F.13.17.01
Versi : 1.0
Halaman 1 dari 1

KONTRAK KERJASAMA PINJAMAN LKM SYARIAH – BWM KEPADA NASABAH

Nomor
Lampiran
Yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Jabatan : Manager LKM Syariah - BWM

Bertindak untuk dan atas nama jabatannya dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

- 1. Nama :
- 2. Alamat :
- 3. Halmi / KUMPI :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat melakukan kontrak kerjasama modal dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. **PIHAK KESATU** setuju memberkan pinjaman kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp.
- 2. Kontrak ini menggunakan akad Qard.
- 3. Jangka waktu pengembalian pembiayaan pokok selama terhitung sejak tanggal s/d
- 4. Angsuran pinjaman akan dilakukan setiap minggu pada saat pertemuan Halmi.
- 5. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan disaksikan oleh dua orang saksi.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

.....
(.....)

Saksi-Saksi

.....
(.....)

Saksi Kesatu
Supervisor

Saksi Kedua
Ketua/Wakil Ketua

8. Foto Peneliti mewawancarai Nasabah



9. Foto Bersama Pengurus BWM

